



## PUTUSAN

Nomor 100/Pdt/2022/PT KDI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Wa Ode Kaaki Alias Wa Kaaki**, berkedudukan di Desa Boneoge, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada IMAWATI, S.H. dan kawan, Advokat beralamat kantor di Jl. Erlangga, Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, email: Buharimsh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dibawah Register Nomor 70/SK/HK/09/2021/PN Psw tanggal 20 September 2021 sebagai **Pembanding I/Terbanding semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat Intervensi I**;

Lawan:

1. **La Ode Aswaf Ampo**, bertempat tinggal di Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II/Terbanding semula Penggugat Intervensi I**;
2. **Wa Ode Siti Rahma**, bertempat tinggal Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III/Terbanding semula Penggugat Intervensi II**;
3. **Andi Dian Rozanty R.**, bertempat tinggal di BTN Multigraha Blok C No. 3, RT 10/ RW 04, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV/Terbanding semula Penggugat Intervensi III**;
4. **Andi Jannatul Naim R.**, bertempat tinggal di BTN Multigraha Blok C No. 3, RT 10/RW 04, Kelurahan Rahandouna, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V/Terbanding semula Penggugat Intervensi IV**;
5. **Wa Ode Siti Aqsha**, bertempat tinggal di Jl.Betoambari, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI/Terbanding semula Penggugat Intervensi V**;

Halaman 1 dari 55 Hal Putusan Nomor 100/Pdt/2022/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **Wa Ode Siti Nur Kamariya**, bertempat tinggal di Kelurahan Wasaga, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VII/Terbanding semula Penggugat Intervensi VI**;
7. **Wa Ode Siti Badaria**, bertempat tinggal di Lingkungan Quba, Kecamatan Murhum, Kota Baubau selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VIII/Terbanding semula Penggugat Intervensi VII**;
8. **Wa Ode Siti Fijriah**, bertempat tinggal di Jl.Kembang No. 4A, Kelurahan Bone-bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IX/Terbanding semula Penggugat Intervensi VIII**;
9. **Agus Sutopo**, bertempat tinggal di Kompleks Transito, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari selanjutnya disebut sebagai **Pembanding X/Terbanding IX semula Penggugat Intervensi IX**;
10. **La Ode Muhammad Abbas**, bertempat tinggal di Lingkungan Bali Dwipa, Desa Karing-karing, Kecamatan Bungi, Kota Baubau selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XI/Terbanding X semula Penggugat Intervensi X**;

Dalam hal ini Pembanding II sampai dengan Pembanding X/Terbanding semula Penggugat Intervensi I sampai dengan X memberikan kuasa kepada LUSMAN BUA, S.H., M.H., dan kawan-kawan Advokat atau Konsultan Hukum berkantor di Jl. Bunga Teratai Bay Pas No. 142 B, Kota Kendari, email: Margestati@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 25 Oktober 2021 dengan nomor register 78/SK/HK/10/2021/PN Psw, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II sampai dengan XI/Terbanding semula Penggugat Intervensi I sampai dengan X**;

Lawan

**Pemerintah Desa Madongka (Kepala Desa Madongka)**, beralamat di Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara sebagai Terbanding semula Tergugat dalam Konpersi/ Tergugat Intervensi II.

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

- Telah membaca berkas perkara tersebut;



- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 100/Pdt/2022/PT KDI, tanggal 07 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Nomor 100/Pdt/2022/PT KDI, tanggal 07 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Psw, tanggal 19 September 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **I. DALAM GUGATAN ASAL:**

##### **A. DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi II mengenai Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel);

##### **B. DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan Gugatan Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I dinyatakan tidak dapat diterima(Niet onvankelijkverklaard);

#### **II. DALAM GUGATAN INTERVENSI**

- Menyatakan Gugatan para Penggugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijkverklaard);

#### **III. DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI**

- Menghukum Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan para Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp13.444.000,00 (tiga belas juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo diucapkan pada tanggal 19 September 2022 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pasarwajo pada hari itu juga, terhadap putusan tersebut Kuasa Para pihak masing masing mengajukan permohonan banding tanggal 5 Oktober 2022 dari Akta Permohonan Banding Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 5 Oktober 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo Permohonan tersebut dengan disertai memori banding tanggal 20 Agustus 2022 dan tanggal 15 Oktober 2022 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pasarwajo;



Menimbang, Bahwa memori banding Kuasa para Pihak tersebut telah disampaikan pula kepada Kuasa para Pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pasarwajo dan oleh Kuasa para Pihak masing masing tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa para Pihak Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I/Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Intervensi I telah mengajukan memori banding dalam suratnya tertanggal 20 Agustus 2022 sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo telah keliru dalam pertimbangan pada hal 78 putusan menyatakan;  
menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan mencermati terkait penyebutan dalam gugatan baik dalam Posita dan Petitum mengenai batas-batas dari objek sengketa telah ternyata penggugat asal/ Tergugat Intervensi I mendalilkan tanah tersebut berbatasan dengan tanah kosong Katampai almarhum La Ode Male yang dikuasai pihak ketiga;  
Bahwa pertimbangan Majelis hakim tidak cermat dan tidak teliti melihat dalil gugatan Penggugat baik pada Posita maupun Petitum, sehingga menyimpulkan dengan keliru pada pertimbangannya mengenai batas-batas dari objek sengketa terutama batas sebelah Utara, sebelah Timur dan sebelah Selatan tanah tersebut berbatasan dengan tanah kosong Katampai almarhum;  
La Ode Male dan yang dikuasai pihak ketiga, sementara dalam guggatan Penggugat sangat jelas dan terang luas mengenai batas-batas tanah objek sengketa baik yang terurai pada Posita maupun pada Petitum gugatan Penggugat;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo telah keliru dalam pertimbangannya pada hal 78 putusan menyatakan ;  
menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh petunjuk mengenai tanah namun majelis hakim tidak memperoleh fakta mengenai batas-batas, letak, dan bentuk dari tanah



sengketa seluas  $\pm 24$  hektar maupun  $\pm 104$  ( seratus empat ) hektar yang didalihkan Penggugat asal/ Tergugat Intervensi I sebagaimana dalam Posita dan Petitum gugatan Penggugat;

*BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PASARWAJO TELAH KELIRU DALAM PERTIMBANGAN TERSEBUT OLEH KARENA MAJELIS HAKIM TIDAK MELAKUKUAN PEMERIKSAAN SETEMPAT DITANAH OBJEK SENGKETA*, Dalam Gugatan Penggugat sangat jelas dan terang letak luas dan batas-batas tanah objek sengketa baik yang terurai pada Posita maupun Petitum gugatan Penggugat dan telah dibuktikan baik berupa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat asal/ Tergugat Intervensi I didepan persidangan, selain itu sangat jelas bentuk, letak dan batas-batas tanah ukuran luas  $\pm 104$  ( seratus empat ) hektar tanah keseluruhan milik almarhum La Ode Male yang terletak di Katembe Desa Mandongka yang disebut dengan didalikan oleh Penggugat di Desa Mandongka yang disebut dengan Katembe, Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah tanah seluas  $\pm 146,4$  hektar, sedangkan ukuran luas  $\pm 146,4$  hektar telah dirubah penggugat sebelum pembacaan gugatan menjadi ukuran luas  $\pm 104$  ( seratus empat )hektar;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo telah keliru dalam pertimbangannya pada hal 79 menyatakan;  
menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek sengketa sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat namun Majelis Hakim tidak dapat memastikan letak dan batas-batas juga bentuk dari tanah objek sengketa seluas  $\pm 24$  hektar yang didalikan Penggugat asal/Tergugat Intervensi I sebagaimana dalam Posita dan Petitum gugatan penggugat asal tergugat Intervensi I;

*BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PASARWAJO TELAH KELIRU DALAM PERTIMBANGAN TERSEBUT OLEH KARENA MAJELIS HAKIM TIDAK MELAKUKUAN PEMERIKSAAN SETEMPAT DITANAH OBJEK SENGKETA*, Bahwa sangat jelas letak dan batas-batas juga bentuk dari tanah objek sengketa seluas  $\pm 24$  hektar yang didalikan Penggugat asal/ Tergugat Intervensi I sebagaimana dalam Posita dan Petitum gugatan penggugat asal/ Tergugat Intervensi, Majelis Hakim tidak pernah melakukan pemeriksaan setempat ( PS ) ditanah objek sengketa, dapat dilihat dalam BAP ( berita acara pemeriksaan ) setempat tanggal 10 Juni 2022, pemeriksaan setempat tidak dapat dilaksanakan oleh karena diblokir/dihadang Warga Masyarakat Tergugat asal/Tergugat Intervensi II



sebelum sampai ditanah objek sengketa sehingga pada saat itu Majelis Hakim menyatakan untuk pemeriksaan setempat DITUNDA, namun setelah dilakukan penundaan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim ditanah objek sengketa tidak lagi dilakukan pemeriksaan setempat ditanah objek sengketa oleh Majelis Hakim sampai dengan putusan perkara a quo. Berdasarkan segala apa yang oleh pembanding telah kemukakan diatas, maka pembanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang bersesuai hukum berikut :

I. DALAM EKSPENSI

- Menolak ekspensi dan jawaban Tergugat asal/ Intervensi/ terbanding Intervensi II untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan permohonan banding pembanding/ Penggugat asal/ Tergugat Intervensi I;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 23/pdt.G/2022/PN. Psw;
- Serta mengadili sendiri Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

III. DALAM GUGATAN INTERVENSI

- Menolak gugatan para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat Intervensi tidak dapat diterima;

IV. DALAM TERGUGAT ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI

- Menghukum tergugat asal/ Tergugat Intervensi I dan Para Penggugat Intervensi dan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada dua tingkat peradilan ini;

Demikian Memori banding pembanding/Penggugat asal/ Tergugat Intervensi I ajukan , semoga menjadi pertimbangan Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, atas perhatian dan perkenanya diucapkan terima kasih.

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut, dalam hal ini Pembanding II sampai dengan Pembanding X/Terbanding semula Penggugat Intervensi I sampai dengan X juga sangat keberatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo tingkat pertama telah melakukan



kesalahan penerapan hukum dalam putusannya pada halaman 81 angka Romawi. II karena hanya mempertimbangkan gugatan Penggugat Intervensi I /Tergugat Intervensi I / Terbanding Intervensi I dan eksepsi Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II, tetapi tidak mempertimbangkan gugatan Para Penggugat Intervensi, dalam hal Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding Intervensi adalah sebagai Pihak Para Penggugat Intervensi TUSSENKOMST sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Reglement op de Rechtvorering (Rv.) yang berbunyi:

“Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain, dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan”

2. Bahwa, oleh karena para Penggugat Intervensi/Para Pembanding Intervensi adalah Penggugat Intervensi Tussenkomst yang tidak memihak salah satu pihak, baik Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I/Terbanding Intervensi I maupun Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II/Terbanding Intervensi II, melainkan karena demi membela kepentingannya sendiri, karena hak-haknya atas tanah sengketa sebagai miliknya yang sah diperkarakan atau diperebutkan oleh Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I/Terbanding Intervensi I dengan Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi II/Terbanding Intervensi II yang dalam hal ini baik Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I/Terbanding Intervensi I maupun Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II/Terbanding Intervensi II bukan pemilik sah tanah objek sengketa. Maka menurut hukum walaupun gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I/Terbanding Intervensi I dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onuakelijk uerklaard) maupun gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dinyatakan ditolak, maka gugatan Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding Intervensi haruslah dipertimbangkan, dan jika bukti-bukti surat ataupun keterangan saksi-saksi Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding Intervensi mendukung gugatannya maka gugatannya tersebut harus dikabulkan. Dan ternyata berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan perkara a quo ternyata F'undnenlum Petendi maupun Rechtgronden dari gugatan yang bersangkutan telah terpenuhi, maka gugatan Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding Intervensi sepantas dikabulkan. Lagipula Surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding Intervensi maupun surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I/Terbanding





Intervensi I maupun surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II/Terbanding Intervensi II sangat mendukung dalil gugatan dan petitum gugatan Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding Intervensi maka seharusnya gugatan Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding Intervensi dikabulkan;

3. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan memutus perkara ini telah tidak mempertimbangkan gugatan Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding Intervensi sebagaimana termuat dalam putusan perkara aquo halaman 81 angka Romawi II alinea 5 yang untuk itu dapat kami kutip dengan menggunakan huruf miring sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I yang merupakan gugatan perkara pokok dalam perkara ini telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara hukum gugatan para Penggugat Intervensi tidak dapat dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima";*

4. Bahwa oleh karena Majelis Hakim perkara a quo tidak mempertimbangkan secara hukum gugatan Para Penggugat Intervensi, dalam hal Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding Intervensi adalah sebagai Pihak Intervensi Tussenskomst, dalam hal fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perkara a quo baik surat-surat bukti maupun keterangan saksi-saksi Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding Intervensi, baik surat-surat bukti maupun keterangan saksi-saksi Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I/Terbanding Intervensi I maupun surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II/Terbanding Intervensi II sangat mendukung Gugatan Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding Intervensi, maka adalah layak dan pantas menurut hukum bila putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 23/Pdt.G/2022/PN Psw, tertanggal 19 September 2022 tersebut dinyatakan tidak cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd) dan oleh karena itu putusan a quo layak dan pantas pula dibatalkan ditingkat banding oleh yang mulia Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sebagaimana Kaidah hukum berupa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/ 1969
5. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memutus perkara a quo juga telah melakukan kesalahan dalam





menerapkan hukum dan keadilan karena pada halaman 71 alinea pertama dan pada halaman 79 alinea 5 putusannya telah mempertimbangkan dan membuat berita acara Pemeriksaan Setempat, Padahal Majelis Hakim perkara a quo tidak pernah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah objek sengketa.

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang salah tersebut adalah sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa pada halaman 71 alinea 1 putusan, Majelis Hakim telah melakukan Pertimbangan hukum secara mengada-ada yaitu mempertimbangkan tentang Pemeriksaan Setempat dalam hal Majelis Hakim perkara a quo lidnk pernah melaksanakan Pemeriksaan Setempat atas tanah sengketa yang untuk itu pertimbangan tersebut dapat kami kutip dengan menggunakan huruf miring sebagai berikut:

*"Menimbang, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 10 Juni 2022 sebagaimana termuat dalam Berita Acara";*

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut jelas salah dan mengada-ada, karena selama perkara a quo didaftar, diperiksa dan atau ditangani oleh Majelis Hakim perkara a quo tidak pernah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah objek sengketa.

- 5.2. Bahwa pada halaman 79 alinea 5 putusan, Majelis Hakim telah mengada ada karena mempertimbangkan tentang Pemeriksaan Setempat dalam hal Majelis Hakim perkara a quo tidak pernah melaksanakan Pemeriksaan Setempat atas tanah sengketa, untuk itu pertimbangan tersebut dapat kami kutip dengan menggunakan huruf miring sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek sengketa sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat namun demikian Majelis Hakim tidak dapat memastikan letak dan batas-batas juga bentuk dari tanah objek sengketa seluas ± 24 Ha yang didalilkan oleh Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I sebagaimana dalam posita dan petitum gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I";*

6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim seperti tersebut diatas merupakan kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim perkara a quo karena selama perkara a quo didaftar, diperiksa dan atau diputus oleh



Majelis Hakim perkara a quo ditingkat pertama tidak pernah melakukan Pemeriksaan Setempat alas tanah sengketa. Dengan demikian maka pertimbangannya yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan Setempat terhadap tanah objek sengketa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, namun demikian Majelis Hakim tidak dapat memastikan letak dan batas-batas juga bentuk dari tanah objek sengketa seluas  $\pm$  24 Ha yang didalilkan oleh Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I sebagaimana dalam posita dan petitum gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, maka pertimbangan tersebut adalah pertimbangan hukum yang sesat dan menyesatkan karena letak dan batas-batas juga bentuk dari tanah sengketa sudah benar adanya, namun tanah sengketa bukan tanah milik Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I/Terbanding Intervensi I dan bukan pula tanah milik Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II/Terbanding Intervensi II, melainkan yang sebenarnya tanah objek sengketa adalah tanah milik Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding Intervensi, sebagaimana telah didukung oleh bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi.

7. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2022 Majelis Hakim memerintahkan para pihak dalam perkara a quo untuk melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah terperkara, dan atas penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan memutus perkara a quo maka Para Penggugat Intervensi telah membayar full secara tunai biaya Pemeriksaan Setempat termaksud. Akan tetapi Majelis Hakim perkara a quo tidak sampai dilokasi tanah sengketa, melainkan hanya sampai disekitar wilayah Kelurahan Boneoge didepan bangunan sebuah sekolah yang masih jauh dari tanah sengketa dimana tanah sengketa tidak kelihatan, karena Majelis Hakim dihadang/ dihalangi oleh Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II, akses jalan kelokasi tanah sengketa dipalang dan Majelis Hakim dihadang oleh Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II dengan cara mengerahkan masa dari sebagian masyarakat desa Madongka sehingga Majelis Hakim tidak dapat dan tidak melihat dan atau tidak pernah melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah sengketa a quo, dalam keadaan demikian maka bagaimana mungkin Majelis Hakim perkara a quo bisa membuat Berita Acara Pemeriksaan Setempat sedangkan tidak pernah melaksanakan Pemeriksaan Setempat atas tanah sengketa dalam perkara a quo. Oleh karena ternyata Majelis Hakim telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Setempat maka timbul pertanyaan



hukum bahwa: Apakah tidak terlintas dalam pikiran atau kacamata hukum Majelis Hakim perkara a quo bahwa apabila secara sadar membuat dan atau mengakui : sesuatu yang tidak pernah diperbuat maka itu adalah suatu pembohongan hukum? Kalau memang Iya,,: Mengapa Majelis Hakim perkara a quo berani membohongi diri sendiri, Publik, hukum dan Allah Tuhan Yang Maha Esa? Sementara Majelis Hakim perkara a quo tidak pernah melaksanakan pemeriksaan setempat alas tanah terperkara ?

8. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memutus perkara a quo juga telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum dan keadilan karena pada halaman 80 alinea 2 putusan pada anak kalimat telah mempertimbangkan suatu proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (memperhatikan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan Majelis Hakim mempertimbangkan pula bahwa dipihak lain untuk terjaganya kewibawaan peradilan melalui putusan yang memiliki kekuatan eksekutorial;
9. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang suatu proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan Pertimbangan tentang terjaganya kewibawaan peradilan melalui putusan yang memiliki kekuatan eksekutorial; tersebut adalah pertimbangan yang baik dan sesuai hukum, namun kenyataannya dalam perkara a quo pelaksanaannya tidak sesuai dengan kaidah hukum tersebut sebab :
  - 9.1. Sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan khususnya baru untuk pelaksanaan putusan perkara a quo saja memakan waktu yang cukup lama dihitung dari pengajuan kesimpulan tertanggal 15 Agustus 2022, kemudian Majelis Hakim menunda putusan selama 2 (dua) minggu tepatnya tanggal 29 Agustus 2022, dan kemudian ditunda lagi selama 2 (dua) minggu, kemudian ditunda lagi 1 (satu) minggu hingga tanggal 19 September 2022 baru musyawarah dan putusan diucapkan pada hari itu juga.
  - 9.2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang terjaganya kewibawaan peradilan melalui putusan yang memiliki kekuatan eksekutorial, kami para Penggugat Intervensi/Para Pembanding Intervensi berpendapat bahwa Pertimbangan yang demikian hanya sekadar Retorika belaka, sebab faktanya pada tanggal 10 Juni 2022 adalah jadwal waktu Pemeriksaan Setempat, namun Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah sengketa



karena masih jauh dari tanah sengketa, jalanan menuju kelokasi Tanah sengketa telah diblokir/dipalang oleh Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II/Terbanding Intervensi II sehingga Majelis Hakim perkara a quo tidak dapat melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah objek sengketa.

Bahwa dengan adanya Pemblokiran/Pemalangan jalan oleh Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi II/Terbanding Intervensi II sehingga Majelis Hakim perkara a quo tidak dapat melaksanakan Pemeriksaan Setempat, Inikah yang dimaksud Majelis Hakim sebagai menjaga kewibawaan Peradilan ?

Bukankah tindakan menghalangi, memblokir, memalang jalan atas Pemeriksaan Setempat merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan dapat menjadi preseden buruk yang dapat berarti menjatuhkan kewibawaan peradilan?

Bukankah didepan sidang perkara a quo Majelis Hakim melalui Ketua Majelis telah menyampaikan kepada Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II/Terbanding Intervensi II bahwa kalau menghalangi Pemeriksaan Setempat dapat merugikan diri sendiri? Nah ! Mengapa dalam putusan perkara a quo berbanding terbalik dengan titah Majelis Hakim yang telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum ic. memutus perkara dengan Niet Ontvankelijk Verklaard (NO) dalam hal bukti-bukti Para Penggugat Intervensi sangat kuat ?

Bukankah selayaknya dengan adanya pemblokiran atau mengalangi Pemeriksaan Setempat yang oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan Pemeriksaan Setempat maka selayaknya Majelis Hakim memutus perkara a quo dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ?

- 9.3. Bahwa dengan Kejadian Pemblokiran Pemeriksaan Setempat oleh Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II/Terbanding Intervensi II tersebut, dan mengingat tenggang waktu Pemblokiran Pemeriksaan Setempat dengan berjalannya waktu proses pemeriksaan perkara a quo yang cukup lama, sehingga diawatirkan fakta-fakta hukum berupa bukti fisik lokasi tanah sengketa dapat berubah bentuk, lagi pula tanah sengketa seluas  $\pm 24$  Ha tersebut tanahnya merupakan tanah berpasir, maka Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding Intervensi mohon dengan segala hormat kepada Ketua Ca Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Yang Mulia yang



memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan memutus berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi Para Pihak dalam perkara ini;

Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang kami muliakan.

Bahwa untuk meyakinkan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ditingkat banding, bahwa benar- benar Majelis Hakim perkara a quo ditingkat pertama tidak pernah melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah sengketa ini karena dihadang/dihalangi oleh Tergugat Intervensi II/Terbanding Intervensi II bersama masanya, maka Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding Intervensi dengan ini memohon perkenankanlah Para Penggugat/Para Pembanding untuk mengajukan bukti tambahan berupa:

1. **Bukti Tambahan P.Intv-32 berupa Foto Asli** atas tindakan Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi II/Terbanding Intervensi II yang menolak/ memalang jalanan Majelis Hakim yang akan melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah sengketa dengan cara Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II/ Terbanding Intervensi II membawa masanya yang terdiri dari sebagian warga Madongka;
2. **Bukti Tambahan berupa bukti P.Intv-33 berupa Vidio Asli** atas tindakan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II/Terbanding Intervensi II yang menolak/ memalang jalan Majelis Hakim yang akan melaksanakan Pemeriksaan Setempat dengan cara Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II/Terbanding Intervensi II mengerahkan masanya yang terdiri dari sebagian warga desa Madongka, dimana letak (tempat) pemalangan Jalan Majelis Hakim tersebut masih jauh dari tanah sengketa (tanah sengketa tidak kelihatan), sehingga Majelis hakim GAGAL melaksanakan Pemeriksaan Setempat. Padahal Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding Intervensi nyata-nyata telah memenuhi segala persyaratan dan atau telah membayar full secara tunai biaya Pemeriksaan Setempat sebesar sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Pasarwajo.
3. **Bukti Tambahan P.Intv-34 berupa Vidio dan Gambar Kepala Desa Madongka** yang dalam hal ini sebagai Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II telah memaparkan masalah perkara tanah sengketa secara tidak fair menurut hukum atau tidak berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta-fakta hukum yang sebenarnya atas tanah sengketa.



Bahwa dari fakta-fakta tentang penolakan/pemalangan atau pemblokiran akses jalan Majelis Hakim untuk Memeriksa Tanah sengketa guna mendapatkan kejelasan tanah objek sengketa, namun Majelis Hakim perkara a quo telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada tanggal 10 Juni 2022 padahal tidak pernah melaksanakan Pemeriksaan Setempat, maka jelaslah bahwa Majelis Hakim dalam putusannya a quo telah salah menerapkan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding Intervensi. Selain itu Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding Intervensi berpendapat bahwa Majelis Hakim perkara a quo tidak jujur dan tidak adil dalam memutus perkara a quo lagipula Hakim Ketua Majelis telah berulang kali didepan sidang menyampaikan pada Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi II bahwa kalau menghalangi Pemeriksaan Setempat maka nanti akan merugikan diri sendiri, namun kenyataannya belum merugi atas pemblokiran yang dilakukannya karena perkara a quo masih di NO dalam hal Gugatan Para Penggugat Intervensi didukung oleh bukti-bukti yang sangat kuat.

Atas putusan yang tidak jujur dan tidak adil seperti demikian maka Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding Intervensi berpendapat Apakah arti Putusan yang berkepal DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", kalau isi putusan tidak jujur, tidak adil atau menyimpang dari fakta hukum yang sebenarnya yang telah terungkap dipersidangan.

Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang kami muliakan.

Bahwa sementara masih agenda pemeriksaan saksi dan menjelang kesimpulan serta putusan pada perkara a quo, Hakim Anggota **a.n. FUDIANTO SETIA PRANOMO, SH**, tidak mengikuti sidang dan diganti oleh teman Hakim lainnya, karena yang bersangkutan bersama Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo sedang mengikuti acara sosialisasi hukum diruang Pemda Kabupaten Buton Tengah dan Kepala Desa Madongka (Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II/ Terbanding Intervensi II) telah diundang dalam pertemuan tersebut (**Vide bukti Tambahan P.Intv-34 berupa Vidio dan Gambar Kepala Desa Madongka**) yang dalam hal ini Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II telah memaparkan masalah perkara tanah sengketa secara tidak fair menurut hukum atau tidak berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta-fakta hukum yang sebenarnya atas tanah sengketa, dimana fakta-fakta hukum tersebut sangat mendukung gugatan Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding Intervensi yaitu sebagai berikut:



I. **Bahwa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding Intervensi dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:**

1. Foto copy sesuai aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, Surat Pendaftaran Tanah Khusus Untuk Pajak Hasil Bumi tertanggal Boneoge, 21 Mei 1961, isinya isinya antara lain menyatakan, luas tanah 169,74 Ha, jenis tanaman :
  - 1000 pohon kelapa berbuah;
  - 3000 pohon belum berbuah;Disaksikan Pagawai Sosial Kampung Boneoge, dan Wakil Kepala Kampung Madongka **(Bukti P. Intv-1);**
2. Foto copy sesuai aslinya dan telah diberi meterai secukupnya Surat Perjanjian Kontrak Tanah kebun kelapa LA ODE AMPO Alm. selama 2 (dua) tahun dari Ny. LA ODE AMPO sebagai pihak Pertama kcpada LA NDADU sebagai Pihak Kedua yang disaksikan oleh HLA MARU (mantan Kepala Desa Boneogc, Madongka), dan ZAINAL ARIFIN serta di ketahui oleh LA IMU yang saat itu sebagai Kepala Desa Waara, dan Abd. MUIN sebagai Babinsa yang saat itu Desa Boneoge/Madongka pelaksanaan Admnya masih satu wilayah dengan Waara tertanggal 09 Oktober 1995 **(Bukti p- Intv.2);**
3. Foto copy sesuai aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, Kartu Tanda Penduduk No. 545 An. LA ODE AMPO Tahun 1968 sebagai Petani dan penduduk Kampung Madongka desa Boneoge **(Bukti P.Intv.3);**
4. Foto copy sesuai aslinya dan telah diberi meterai secukupnya Kartu Pajak atas tanah/kebun kelapa Tahun 1968, Nomor Registrasi 545 Atas nama LA ODE AMPO, Alamat Desa Boneoge **(Bukti P, Intv-4);**
5. Foto copy sesuai aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, Surat dari Kantor Inspeksi Agraria Sultra Yang ditujukan kepada Kepala Daerah Up. Kepala Agraria Daerah Kabupaten Buton, tembusannya antara lain kepada: dahulu Kepala Kecamatan Gu, sekarang Kepala Kecamatan Lakudo, Binongko, dan Sampolawa serta Ditembuskan kepada LA ODE AMPO perihal: tanah kelebihan 259, 75 Ha An.LA ODE AMPO di Buton yang terdiri dari: Dahulu Kecamatan GU sekarang
  - Kecamatan Lakudo seluas  $\pm$  169 ,74 Ha.
  - Kecamatan Binongko seluas  $\pm$  60 Ha.





- Kecamatan Sampolawa seluas ± 30 Ha (**Bukti P.Intv-5**);
- 6. Foto copy sesuai aslinya dan telah diberi meterai secukupnya Surat Pernyataan/ Keterangan Kesaksian H. LA MARU (mantan Kepala Desa Boneoge, Madongka, dahulu Kecamatan Gu, sekarang Kecamatan Lakudo, dahulu Kabupaten Buton sekarang Kabupaten Buton Tengah diatas kertas bermeterai secukupnya, yang mengaku tahu dan menjadi saksi Perjanjian Kontrak tanah kebun kelapa LA ODE AMPO antara LANDADU dengan WA ODE MEC) selaku isteri LA ODE AMPO (**Bukti P.Intv.6**);
- 7. Foto copy sesuai aslinya dan telah diberi meterai secukupnya Surat Pernyataan/ Keterangan Kesaksian LA ODE MUSAHI (mantan Kepala Desa Madongka), dahulu Kecamatan GU, sekarang Kecamatan Lakudo, dahulu Kabupaten buton sekarang Kabupaten Buton Tengah, bahwa pada waktu masih menjabat sebagai Kepala Desa Madongka dan sampai sekarang nanti berakhir sampai dengan tahun 2022 benar masih mengontrak tanah/ perkebunan kelapa LA ODE AMPO, dan tahu bahwa tanah kebun LA ODE AMPO pernah juga dikontrak LA NDADU (**Bukti P.1ntv.7**);
- 8. Fotocopy sesuai aslinya dan telah diberi meterai secukupnya Surat Pernyataan/ Keterangan Kesaksian Warga MADONGKA ic. LA DANE diatas kertas bermeterai secukupnya, tertanggal 15 Januari 2018 yang mengaku orangtuanya (LA OWU) pernah menjaga kebun Kelapa LA ODE AMPO dan setelah orangtuanya, LA DANE juga pernah menjadi penjaga kebun kelapa LA ODE AMPO (**Bukti P.Intv.8**);
- 9. Foto copy sesuai aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, foto ayah kandung Para Penggugat Intervensi LA ODE AMPO, selesai pelantikannya selaku Kepala Kampung Boneoge oleh Sultan Buton dengan memakai pakaian Sarana/ kebesaran Lakina Bone Kesultanan Buton (**Bukti P.Intv.9**);
- 10. Foto copy sesuai aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Nomor: 006/ PPJB /LTI/X/2016 dengan **Wa Ode Siti Halisa ahli waris La Ode Ampo**, sebagai pihak Pertama kepada Gita Utami dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai KUASA DIREKSI Atas nama pr. LEN TELEKOMUNIKASI Indonesia sebagai pihak Kedua (**Bukti P.Intv-10**);
- 11. Foto copy sesuai aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, Daftar Himpunan Ketetapan Dan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan



(DHKP PBB) Propinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton, Kecamatan Lakudo, Kelurahan/Desa Madongka, Sektor Pedesaan Tahun 2006 **(Bukti P.Intv. 11)**

12. Foto copy sesuai aslinya dan telah diberi meterai secukupnya Surat Tanda Terima Setoran (STTS), **(Bukti T. Intv. 12);**
13. Foto copy sesuai aslinya dan telah diberi meterai secukupnya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 **(Bukti P. Int-v. 13);**
14. Foto asli sisa-sisa pohon kelapa milik LA ODE AMPO/ Para Penggugat Intervensi diatas tanah kebun kelapa bagian pinggir tanah kebun kelapa milik LA ODE AMPO/ParaPenggugat Intervensi tersebut **(Bukti P. Intv.14);**
15. Foto copy sesuai aslinya dan telah diberi meterai secukupnya Surat Kuasa dari WA ODE SITI HALISA kepada LA ODE AL ASWAD AMPO **(Bukti P. Intv.15)**
16. Foto copy dari foto copy dan telah diberi meterai secukupnya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1998 **(Bukti P. Intv. 16);**
17. Foto copy sesuai aslinya dan telah diberi meterai secukupnya Buku Naskah Buton, Naskah Dunia, Prosiding Simposium Internasional IX Pernaskahan Nusantara di Kota Bau-Bau Cetakan Pertama Oktober 2009. Penerbit RESPECT **(Bukti P.Inv. 17);**
18. Foto copy sesuai aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, Surat Keterangan Sultan Buton LA ODE FALIHI tertanggal 16 September 1959 yang menerangkan LA ODE AMPO benar pernah menjadi Kepala Kampung Boneoge, Madongka, Tanga, Matanaeo Distrik Gu (Buton) sejak tanggal 11 Desember 1935 s/d Pengangkatannya menjadi **Kepala Distrik Pasarwajo Buton tanggal 8 Desember 1938 (Bukti P. Intv-18);**
19. Foto copy sesuai aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, Surat Keterangan Waris, Ahli Waris LA ODE AMPO, No.450/008 **(Bukti P.Intv-19);**
20. Foto copy sesuai aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, Surat Permohonan/ Pencegahan Penerbitan sertipikat diatas tanah kebun milik LA ODE AMPO yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Tengah **(Bukti P. Intv-20);**



21. Foto copy sesuai asli dan telah diberi meterai secukupnya Tanda terima Surat permohonan/pencegahan penerbitan sertipikat atas tanah kebun milik LA ODE AMPO **(Bukti P-Intv.21);**
22. Foto copy Surat Ketua Lembaga Adat Kesultanan Buton No 07/Adm-Ed/LAKB/2015, tanggal 17 Desember 2015 Perihal : Surat Edaran Pelaksanaan Peran Dan Fungsi Lembaga Adat Sara Kadie Dan Sara Limbo, yang tembusannya disampaikan kepada Yth, Presiden RI di Jakarta dan Ketua DPR RI di Jakarta, yang menyatakan bahwa hanya ada 5 (lima) orang pemilik tanah Katampai di Kesultanan Buton dan ternyata dari kelima-lima pemilik tanah Katampai tersebut tidak ada nama La Ode Male **(Bukti P-Intv.22);**
23. Foto Copy sesuai aslinya dan telah diberi meterai secukupnya Buku **DEMOKRASI LOKAL DARUL BUTUNI**, Sejarah, Kebudayaan, dan Adat Pemerintahan Buton 1333- 1960 **(Bukti P-Intv.23);**
24. Foto copy sesuai asli dan telah diberi meterai secukupnya, Kwitansi tanda terima Pembayaran kontrak tanah kebun kelapa LA ODE AMPO seluas  $\pm$  169.74 Ha dari **MANTAN KEPALA DESA MADONGKA** ic. **LA ODE MUSAHI**, dimana tanah sengketa sekarang seluas  $\pm$  24 Ha tersebut berada didalam areal tanah seluas  $\pm$ 169,74 Ha tersebut **(Bukti P.Intv-24);**
25. Foto copy sesuai asli dan telah diberi meterai secukupnya Surat perjanjian kontrak tanah antara Penggugat 1 LA ODE ASWAD dengan **MANTAN KEPALA DESA MDONGKA** ic. **LA ODE MUSAHI (Bukti P.Intv.25);**
26. Foto copy sesuai aslinya dan telah diberi meterai secukupnya Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara NOMOR : 107/PDT/2021/PT KDI, tertanggal 9 November 2021 **(Bukti P.Intv-26);**
27. Foto copy sesuai aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN/PEMBATALAN SURAT KETERANGAN SILSILAH LA ODE MALE BIN LA ODE ABDUL LATIF, tertanggal Boneoge, 20 April 2022 oleh Lurah Boneoge, setelah mengetahui sejarah bahwa ternyata anak keturunan La Ode Abdul Latif hanya terdiri dari 5 orang yaitu :
  1. La Ode Muhammad Harnid Qaimuddin (Sultan Buton VII)
  2. La Ode Falihi (Sultan Buton XVIII)
  3. La Ode Siraga
  4. La Ode Adamu



5. La Ode Amunu

Dan ternyata tidak ada La Ode Male dalam silsilah keturunan tersebut  
**(P. Intv-27);**

28. Foto copy sesuai aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, Surat Keterangan Pemberian Tanah Katampai Wa Ode Wau dari Sultan Buton yang dibubuhi dengan tanda tangan dan stempel Sultan. **(Bukti P.Intv.28);**
29. Asli Silsilah Keturunan LA ODE ABDUL LATIF (Sapati Bungku) dan telah diberi meterai secukupnya yang menunjukkan bahwa LA ODE MALE Bukan Keturunan dari LA ODE ABDUL LATIF (Sapati Bungku), **(Bukti P.Intv-29);**
30. Foto copy sesuai aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, **SURAT KETERANGAN** yang dibuat oleh **Drs. ABDUL WAHID** sebagai **Bontoogena Sukanaeo Lembaga Adat Kesultanan Buton (P.Intv-30);**
31. Foto-foto asli tahun 2016 saat pemeriksaan, pengukuran dan pematokan lokasi tanah LA ODE AMPO Alm/ Para Penggugat Intervensi yang dijual oleh ahliwarisnya bernama Wa Ode Siti Halisa untuk lokasi Tower kepada PT. LEN TELEKOMUNIKASI INDONESIA sebagai pembeli, Foto 1 terlihat GITA UTAMI **menunjukkan kepada Pak FERI dari Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Tengah dan pihak PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA batas tanah yang akan dijual tersebut (Bukti P.Intv- 31);**  
**Ditambah pula dengan bukti Tambahan berupa :**
32. Bukti Tambahan **P.Intv-32 berupa Foto Asli** atas tindakan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II yang menolak/memalang jalanan Majelis Hakim yang akan melaksanakan Pemeriksaan Setempat, dengan cara Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi II membawa masanya yang terdiri dari sebagian warga Madongka **( Bukti Tambahan P.Intv. 32);**
33. Bukti Tambahan **P.Intv-33 berupa Vidio Asli** atas tindakan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II yang menolak/memalang jalanan Majelis Hakim yang akan melaksanakan Pemeriksaan Setempat dengan cara Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi II membawa masanya yang terdiri dari sebagian warga desa Madongka, dimana letak (tempat) pemalangan Jalanan Majelis Hakim tersebut masih jauh dari tanah sengketa (tanah sengketa tidak kelihatan), **(Bukti Tambahan P.Intv-33).**



34. Bukti Tambahan **P.Intv-34 berupa Vidio Asli** Kepala Desa Madongka yang telah memaparkan masalah perkara tanah sengketa secara tidak fair menurut hukum atau tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya didepan Ketua Pengadilan Negeri Pasar Wajo yang dihadiri oleh Hakim Anggota a.n. FUDIANTO SETIA PRANOMO, SH, yang tidak mengikuti sidang dan diganti oleh teman Hakim lainnya, karena yang bersangkutan bersama Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo sedang mengikuti acara sosialisasi hukum diruang Pemda Kabupaten Buton Tengah.

**II. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding Intervensi tersebut telah mengajukan saksi-saksi yang sangat mendukung kekuatan dan kebenaran gugatan Para Penggugat Intervensi/ Para Pembanding Intervensi yaitu sebagai berikut :**

1. MASDI, didepan sidang dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi ketemu dengan LA ODE AMBO lupa tahunnya
  - Saksi lahir tahun 1947 pertama ketemu dengan LA ODE AMPO, saat itu saksi belum terlalu dewasa, saksi sekolah sampai SD kelas 3
  - Saksi pertama ketemu La Ode Ambo di Boneoge dalam rangka saksi cari ikan pakai jala ikan.
  - Saksi ikut LA ODE KARENDE cari ikan di Boneoge ketemu setelah pendudukan Jepang di Indonesia.
  - Saksi ke Katembe ketemu LA ODE AMPO dirumah kebunnya sedang bikin kopra didekat air sumur Katembe.
  - Saat di katembe saksi menginap di katembe kadang sampai 20 hari dipingir pantai biasa istirahat dipondok-pondoknya La Ode Ampo kadang minum juga air buah kelapanya La Ode Ampo tersebut.
  - Saksi juga sering bantu La Ode Ampo kumpul-kumpulkan buah kelapanya itu dibawa dirumah-rumahnya itu atas suruhan La Ode Ampo.
  - Waktu itu banyak tanaman kelapanya La Ode Ampo dalam bentuk kebun.
  - Saksi terakhir kelokasi tahun 1962. Tapi saat perneriksaan lokasi tahun 2021 saksi ikut.



- Sudah lokasi itu yang dikatakan kebun kelapanya La Ode Ampo.
  - Kalau tanah sengketa itu saksi dengar 24 Ha dengar orang dari pasar Wameo La Ode Ampo pernah sampaikan kepada saksi bahwa kalau kamu haus kamu petik saja pohon kelapa ini untuk minum airnya.
  - Waktu itu tidak ada rumah lain hanya rumah dan pohon kelapanya LA ODE AMPO.
  - Selama saksi bersama-sama dengan LA ODE AMPO mengumpulkan kelapanya tidak ada yang mengganggu dia.
  - Waktu saksi bantu-bantu LA ODE AMPO mengumpulkan kelapanya LA ODE AMPO belum ada rumah disitu.
  - Saksi pernah dengar yang dinamakan Kepala GU Mancuana itu adalah LA ODE MBERO.
2. LA SATU, didepan sidang dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi sebagai petani dan piara ayam ,sekarang Tokoh Adat dikelurahan Boneoge, sementara ini sebagai Ketua Adat menggantikan pamannya H. LA MARU, dan pernah jabat sebagai anggota DPRD Buton Tengah.
  - Saksi kenal LA ODE AMPO dan tau ketemu pada tahun 1977, terakhir ketemu LA ODE AMPO tahun 1981 di Ambon, saat itu LA ODE AMPO utusan sebagai Pejabat Sulawesi Tenggara, beliau dari Kesultanan Buton,
  - Saat di Ambon saksi tidur sama-sama LA ODE AMPO di rumah bibi saksi di Ambon. Pertama saksi ketemu LA ODE AMPO di Boneoge, karena sebelum dia pergi kekebunnya di Katembe dia lebih dulu singgah di rumah saksi ketemu dengan orangtua saksi baru dia kekebun kelapanya.
  - LA ODE AMPO pada tahun 1935 menjadi kepala kampung Boncoge, Madongka, Tanga, dan Matanaco. Pada tahun 1938 LA ODE AMPO diangkat Sultan menjadi Kepala Distrik Pasarwajo.
  - Saat Majelis Hakim memperlihatkan didepan sidang foto LA ODE AMPO berupa bukti P.Intv-9 saksi membenarkannya dan langsung menunjuknya.



- Dan menunjuk foto-foto dan menyatakan bahwa mereka adalah Sara Boneoge, dan menunjuk dan menyatakan "Inilah yang memberikan tanah di Katembe kepada LA ODE AMPO".
- Tanah saksi dari La Parinta berbatas dengan tanah LA ODE AMPO yang 169,74 Ha. Isinya tanaman kelapa kurang lebih 1000 pohon yang sudah berbuah dan yang pada waktu tahun 1971 banyak dan semua sudah berbuah.
- Saksi tahu bahwa tanaman kelapa itu milik LA ODE AMPO. Kalau dibagian tengah tanah seluas 169,74 Ha tersebut tanaman kelapanya sudah kosong, sekarang tanaman kelapanya sudah tidak cukup 100 (seratus) pohon.
- Saksi tahu tanah sengketa tersebut luasnya sekitar 24 Ha.  
Batas-batas tanah sengketa :
  - Sebelah Barat dengan laut
  - Sebelah Utara dengan tanah La Ode Ampo
  - Sebelah Timur tanah La Ode Ampo
  - Sebelah Selatan tanah La Ode Ampo.
- Disebelah Selatan tanah sengketa ada bangunan kolam dan ada sumur dan rumah H. Burhan
- Yang nikmati kelapanya adalah LA ODE AMPO atau anak-anaknya.
- Sepanjang pengetahuan saksi tanah sengketa tersebut adalah tanah milik La Ode Ampo.
- Setahu saksi sejak orangtua dan kakek saksi tidak pernah ada orang lain yang mengaku-ngaku tanah terhadap tanah Ode Ampo tersebut, karena tanah itu tanah La Ode Ampo.
- Setahu saksi tidak ada tanah katarnpai di Boneoge.
- Setahu saksi LA ODE MAHRAB tersebut tidak pernah menjadi tokoh Adat Boneoge.
- Tanah sengketa sampai hari ini masih dikuasai ahli waris LA ODE AMPO.
- Sampai sekarang kebun kelapa LA ODE AMPO itu masih disewa oleh LA ODE MUSAHI.( Mantan Kepala Desa Madongka );
- Setahu saksi tanah milik LA ODE AMPO itu ada surat-suratnya, ada surat pajaknya, ada suratnya dari Agraria dan ada juga yang lainnya.





3. LA ODE MUSAHI, didepan sidang dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Setahu saksi La Ode Ampo menanam kelapa diberikan tanah oleh Sultan atas izin dari Sara Boneoge.
  - Saksi tahu tanah sengketa yang luasnya 24 Ha itu yaitu :
    - Sebelah Barat dengan Laut
    - Sebelah Selatan dengan La Ode Ampo
    - Sebelah Timur dengan La Ode Armpo
    - Sebelah Utara dengan Kampung Boneoge
  - Tanah sengketa seluas 24 Ha itu ada berdiri pohon-pohon kelapa jumlahnya tidak tahu lagi.
  - Saksi lahir di Madongka dan tinggal di Madongka.
  - Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Madongka sejak tahun 1997 sebagai pelaksana Kepala Desa Madongka sampai tahun 1999, kemudian terpilih menjadi kepala Desa Madongka definitif dari tahun 1999 s/ d tahun 2007.
  - Sebelum saksi menjabat sebagai Kepala desa Madongka, saksi menjabat dulu kepala Kampung Madongka dari tahun 1995.
  - Waktu saksi menjabat Kepala Desa Madongka kondisi kelapa La Ode Ampo tidak seperti sekarang. Dulu banyak tidak bisa saksi hitung.
  - Benar Saksi mengontrak kebun kelapanya La Ode Ampo.
  - Saksi mengontrak kebun kelapanya La Ode Ampo dari La Ode Aswad Ampo dari tahun 1997 sampai tahun 2002, setelah itu diperpanjang lagi kontraknya sampai sekarang tahun 2022.
  - Setahu saksi luas tanah kebun kelapa milik La Ode Ampo adalah kurang lebih  $\pm 169,74$  Ha, saksi pernah diperlihatkan surat-surat tanahnya oleh mamaknya La Ode Aswad Ampo. Diperlihatkan surat dari Agraria, Surat- surat pajak La Ode Ampo dan buku DHKP.
  - Selama saksi mengontrak kelapa La Ode Ampo saksi menikmatinya.
  - Waktu saksi menjabat sebagai Kepala desa Madongka tidak ada yang tumpang tindih pembayaran PBB antara La Ode Ampo dengan masyarakat. Pembayaran pajak tanah La Ode Ampo berjalan lancar saja.



- Saksi sejak kecil tinggal di Madongka, Saksi lahir di desa Madongka - Saksi sejak kecil sudah tau tanah La Ode Ampo itu termasuk kelapanya. Waktu pertama saksi kontrak kelapanya La Ode Ampo jumlahnya banyak ribuan, sekarang sudah berkurang karena terbakar. Saksi tahu Luas dan batas-batas tanah La Ode Ampo yang luasnya  $\pm 169,74$  Ha tersebut.
- Batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan kebun La Parinta
  - Sebelah Timur dengan Gunung Labantu
  - Sebelah Selatan dengan Kampung Madongka
  - Sebelah Barat dengan Laut
- Selama saksi menjadi kepala Desa Madongka tidak pernah ada masyarakat yang keberatan atau mengaku-ngaku atas tanah kebun kelapa milik La Ode Ampo.
- Saksi pernah ketemu LA ODE AMPO dan pernah juga ketemu dengan isteri LA ODE AMPO.
- Saksi tahu pohon kelapa itu dikelola oleh LA ODE AMPO.
- Setahu saksi pada waktu LA ODE AMPO mengolah tanah kebun kelapanya tidak pernah ada masyarakat yang mengaku-ngaku tanahnya.
- Pada waktu saksi menjabat Kepala Desa Madongka tidak pernah ada masyarakat yang mengatakan ini tanahnya masyarakat. Pada waktu saksi memetik hasil kelapa milik LA ODE AMPO tidak pernah ada masyarakat yang mengaku-ngaku bahwa ini tanah kebun kelapanya.
- Bahwa surat kontrak dan Kwitansi pembayaran kontrak kebun kelapa LA ODE AMPO yang dilakukan dengan LA ODE ASWAD AMPO itu adalah benar.
- Saksi kenal juga dengan LA OSI. Saksi tahu LA OSI juga pernah mengontrak kebun kelapanya LA ODE AMPO.
- Saksi juga tahu bahwa LA ODE AMPO mengolah kelapanya di kebunnya tersebut dengan membuat kopra.
- Diatas tanah sengketa seluas 24 Ha tersebut ada juga kelapanya La Ode Ampo/Para Penggugat Intervensi. Setahu saksi nama-nama masyarakat yang terdaftar dibuka DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) tersebut pajak tanahnya berada diluar tanah La Ode Ampo yang seluas  $\pm 169,74$  Ha.



- **Setahu saksi selama saksi menjadi Kepala Desa Madongkan, Tanah kebun kelapa milik LA ODE AMPO tidak pernah dimasukan sebagai tanah asset desa Madongka.**
  - Bahwa benar surat pernyataan/Keterangan Kesaksian bukti P. Intv-7 saksi bertanda tangan. Setahu saksi tidak ada rumah diatas tanah sengketa seluas 24 Ha itu. Setahu saksi Kantor Desa Madongka dibangun disaat saksi menjadi Kepala Desa. Setahu saksi Jalan dari Boneoge Madongka itu tidak masuk tanah sengketa yang 24 Ha tersebut.
  - Setahu saksi tanah/rumah saksi terletak didusun Katembe tapi tidak masuk di tanah seluas 169,74 Ha itu.
  - Setahu saksi Pajak La Ode Ampo sudah terbit sebelum saksi menjadi kepala desa Madongka. Bahwa surat Bukti P.Intv-24 dan Surat Bukti P.Intv-25 adalah benar, karena saksi yang mengontrak kebun kelapa LA ODE AMPO melalui LA ODE ASWAD AMPO.
  - Setahu saksi selama saksi menjabat Kepala Desa Madongka ahli waris La Ode Ampo membayar pajak tanahnya setiap tahun.
4. La ODE MUHAMMAD RAFA'AD, didepan sidang dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- **Saksi Pensiunan PNS di Kota Bau-Bau terakhir asisten I Kota Bau-Bau, pernah jadi ka seksi ortala Pemda Kota Bau-Bau dan saksi adalah cucu Sultan Buton ke XXXVIII.**
  - Saksi hadir dipersidangan karena ada masalah tanah LA ODE AMPO diklaim cucunya lupa namanya dan ada kolam yang dibuat Kepala Desa Madongka.
  - Setahu saksi tanah tersebut adalah tanahnya LA ODE AMPO karena pada tahun 1979 saksi pernah ke Lakudo lewat laut pakai motor Katinting.
  - Setelah lewat dikebun kelapanya LA ODE AMPO yang penuh dengan kelapa pada waktu itu saksi istirahat dirumah-rumah kecil, saat itu saksi ke Lakudo dalam rangka mau ketemu keluarga di Lakudo lalu saksi tanya penumpang motor itu bahwa ini tanah kebun kelapanya siapa, Terus mereka jawab bahwa ini kebunnya LA ODE AMPO, kata penumpang dan yang membawa motor katinting itu. Penumpang katinting waktu itu kurang lebih 10 (sepuluh) orang.



- Setelah saksi tiba di Lakudo, masih hidup itu LA ODE MBERO dimana LA ODE MBERO itu adalah pensiunan atau mantan Kepala Distrik GU yang terakhir, dia merupakan Omnya saksi, ketemu dengan LA ODE MBERO saksi sampaikan bahwa tadi saksi singgah di Boncoge dikebun kelapanya LA ODE AMPO, Terus LA ODE MBERO menjawab "Oo iya, kebun kelapa itu miliknya LA ODE AMPO, dan Waktu itu LA ODE MBERO mengatakan pada saksi bahwa sampai hari ini LA ODE AMPO tetap membayar blesting atau pajak tanah kebun kelapanya itu.
- Setelah itu tahun 1997 ada Lomba desa se Kabupaten Buton, ditempatkan di desa Boneoge.
- Tahun 1997 itu saksi berada dilokasi tanah LA ODE AMPO itu, dirumahnya La OSI mantan Tentara.
- Tanah LA ODE AMPO tersebut luasnya 169,74 Ha.
- Batas-batas tanah LA ODE AMPO yaitu :
  - Sebelah Barat berbatas dengan Laut
  - Sebelah Timur berbatas dengan Gunung
  - Sebelah Selatan bebatas dengan kampung Madongka
  - Sebelah Utara berbatas dengan kebun masyarakat Boneoge
- Saksi pada waktu ke Boneoge karena ada lomba desa, saksi kesitu sebagai Kasi PMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat) Kabupaten Buton
- Saksi juga pada tahun 1997 pernah kelokasi tanah LA ODE AMPO dan saksi bersama Camat Lakudo yang bernama Pak MASYKUR menginap disamping rumahnya LA OSI, dan sempat meminum buah kelapa milik LA ODE AMPO tersebut sedang LA OSI pada waktu itu juga mengaku bahwa dia tinggal dirumah itu karena masih mengontrak kebun kelapanya LA ODE AMPO melalui mamaknya pak ODE ASWAD/Penggugat Intervensi.
- Saksi pada 1997 itu juga pernah kelokasi tanah LA ODE AMPO tersebut pada saat itu dalam rangka ke Lakudo untuk penancangan lahan tidur di Kecamatan Lakudo.
- Pada waktu tahun 1997 itu banyak pohon kelapanya LA ODE AMPO masih full. Setahu saksi hanya karena ada penggalian-penggalian pasir pada waktu itu yang digali orang yang saksi tidak kenal sehingga kelapa itu berkurang.



- Setahu saksi, menurut gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I luas tanah sengketa adalah sekitar 24 Ha yang terletak di Katembe dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berukuran kurang lebih  $\pm$  530 m berbatas dengan Jalan Pantai dan Tanah Kosong Katampai almarhum LA ODE MALE dan yang dikuasai Pihak Ketiga
  - Sebelah Timur berukuran kurang lebih  $\pm$  680 m berbatas dengan Tanah Kosong Katampai La Ode Male dan yang dikuasai Pihak Ketiga;
  - Sebelah Selatan berukuran kurang lebih  $\pm$  170 m berbatas dengan Kolam Desa Tergugat I/Tanah Sengketa No. 25/Pdt.G/2020/PN. Psw. dan Tanah Kosong Katampai LA ODE MALE;
  - Sebelah Barat berukuran kurang lebih  $\pm$  680 m berbatas dengan Pinggir Laut/Pantai Katembe;
- Bahwa saksi tahu luas dan batas-batas tanah sengketa diperlihatkan gugatan oleh Penggugat Intervensi LA ODE ASWAD AMPO.
- Saksi tidak kenal LA ODE MALE.
- Setahu saksi di Kesultanan Buton ada 5 tanah Katampai, yaitu
  1. Tanah Katampai WA ODE WAU, karena jasanya, dia sumbangkan uangnya untuk pembuatan Benteng Kraton
  2. Tanah Katampai Bontona Wantiro, karena dia yang menyalin Al Qur'an kemudian disebarluaskan kepada masyarakat Buton.
  3. Tanah Katampai Yarona La Ompo lokasinya di Batauga.
  4. Tanah Katampai Mojina Kalau.
  5. Tanah Katampai Bontona Gundu-Gundu.
- Setahu saksi di Madongka tidak ada tanah Katampai.
- Saksi pernah melihat dokumen Tanah Katampai Wa Ode Wau.
- Saksi terakhir ketemu dengan LA ODE AMPO pada tahun 1975, sebelum saksi kelokasi tanah kebun kelapa milik LA ODE AMPO. Saat saksi ketemu LA ODE AMPO itu tidak ceritakan tanahnya tersebut.



- LA ODE MBERO Mantan Kepala distrik GU itu juga dinamakan Kepala GU Mancuana.
- 5. LA ODE ADRI, didepan sidang dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan pada intinya sebagai berikut:
  - Saksi hadir dipersidangan karena ada sengketa tanah dipantai Katembe, antara LA ODE AMPO.
  - Tanah sengketa itu milik LA ODE AMPO, yang ditanami kebun kelapa tumbuh dalam jumlah banyak saksi lihat sejak tahun 80-an, terakhir saksi kelokasi tahun 90-an.
  - Setahu saksi Jumlah pohon kelapa tahun 80-an sudah berkurang, tapi masih banyak pohon kelapanya. Saksi pernah kekebun kelapa milik La Ode Ampo.
  - Saksi kekebun kelapa La Ode Ampo dalam rangka saksi dengan teman pulang sekolah saksi dan teman-teman berekreasi dipantai katembe.
  - Saksi sering-sering pergi kekebun kelapa LA ODE AMPO dipantai Katembe tersebut.
  - Bentuk kebun kelapa itu hampir menyerupai segi empat
  - Batas-batasnya :
    - Utara dengan Desa Boneoge
    - Sebelah Timur dengan Gunung
    - Sebelah Selatan dengan Kampung Madonga
    - Sebelah Barat dengan Laut
  - Saat saksi kelokasi tanah sengketa belum ada rumah-rumah penduduk.
  - Saat saksi kekebun tanah sengketa tahun 1990-an belum ada rumah hanya ada 1 (satu) pondok-pondok untuk pembuatan penjemuran kopra.
  - Saksi tahu tanah kebun kelapa itu dengar dari Kakek saksi bernama LA ODE MBERO, LA ODE MBERO pernah menjabat Kepala Distrik GU yang terakhir.
  - Saksi tau tanah kebun kelapa LA ODE AMPO karena kalau dari Lakudo ke Madongka naik motor laut (Jonson) pasti melewati dan melihat itu pohon kelapa LA ODE AMPO.
  - Kakek saksi LA ODE MBERO sebagai Kepala Distrik GU terakhir disebut juga Kepala GU Mancuana.
  - Saksi tidak kenal LA ODE MALE.



- Pada waktu diceritakan oleh Kakek saksi umur saksi sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun.
- Setelah tahun 90-an saksi sudah jarang kelokasi kebun kelapa La Ode Ampo.
- Saat di ceritakan oleh LA ODE MBERO kepada saksi kebun kelapa LA ODE AMPO tersebut langsung ditunjukkan oleh LA ODE MBERO.
- Cerita LA ODE MBERO kepada saksi bahwa tanah kebun kelapa milik LA ODE AMPO bibitnya diambil dari Sampolawa sebanyak 2 (dua) body, satu bodi isinya ribuan buah.
- Luas tanah kebun kelapa LA ODE AMPO sekitar 100 Ha keatas.
- Tanah sengketa luasnya kurang lebih 24 Ha, saksi diberitahu oleh LA ODE ASWAD AMPO.
- Setahu saksi Kolam desa tidak masuk tanah sengketa.
- Saksi percaya adanya tanah kebun kelapa LA ODE AMPO karena saksi pernah juga diperlihatkan bukti surat-surat kepemilikan tanah LA ODE AMPO.

**III. Bahwa Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I / Terbanding Intervensi I Mengajukan pula bukti-bukti Surat clan Saksi-saksi yang keterangannya didepan sidang berturut-turut dapat kami kutip sebagai berikut:**

1. Silsilah Keturunan La Ode Male yang dibuat Lurah Boneoge dengan memakai marga LA ODE ABDUL LATIF (SAPATI BUNGKU), (Bukti P.1), Namun ternyata setelah LURAH BONEOGE membaca/ meneliti Sejarah Demokrasi Lokal Darul Butuni Sejarah Kebudayaan dan Adat Pemerintahan Kesultanan Buton diperoleh fakta sejarah bahwa LA ODE ABDUL LATIF ternyata tidak memiliki Keturunan yang bernama LA ODE MALE, maka oleh karenanya Bukti P.1 Tergugat Intervensi 1/Penggugat Asal yang pernah ditanda tangani oleh LURAH BONEOGE tersebut **DINYATAKAN DICABUT OLEH LURAH BONEOGE DAN BATAL DEMI HUKUM.** Pernyataan Pencabutan tanda tangan dan batal demi hukum tersebut dijadikan dan/atau diajukan sebagai bukti P.Intv-27 oleh Para Penggugat Intervensi, Oleh karena itu maka bukti P.1 yang diajukan dan/atau didasarkan oleh Gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum dan karena itu selain melemahkan gugatan Penggugat





Asal/Tergugat Intervensi I, juga gugatannya harus ditolak karena kuasa yang diberikan oleh Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I yang berpijak pada surat silsilah tersebut telah batal demi hukum, artinya tidak punya legal standing untuk menggugat, **namun sebaliknya bukti P.I clan bukti P.Intv-27 tersebut sangat mendukung clan menguatkan gugatan Intervensi Para Penggugat Intervensi.**

2. Sejarah Asal Asul Tanah Katampai LA ODE MALE tertanggal 10 Juli 2019 yang diketahui oleh Lembaga Adat Kesultanan Buton atas nama Bontoogena Sukanaeo Dr. Abdul Wahid dan Bontoogena Matanaeo AMIR AIM adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan layak ditolak, karena ternyata Surat yang dijadikan sebagai Bukti P. 2 oleh Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I tersebut, **mengandung unsur Cacat hukum** karena Dr. ABDUL WAHID selaku Bontoogena dalam Kesultanan Buton tersebut telah menyatakan dalam suratnya tertanggal 29 Mei 2022 bahwa penandatangannya tersebut tidak untuk membenarkan ataupun menyaksikan tentang adanya tanah katampai LA ODE MALE. Karena Dr. ABDUL WAHID tidak pernah tau tanah katampai LA Ode Male. Surat Pernyataan Dr. ABDUL WAHID tersebut dijadikan dan/atau diajukan sebagai bukti **P.Intv-30** oleh Para Penggugat Intervensi.

Bukti P. 2 yang diajukan dan/ atau didasarkan Gugatan Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum dan sangat melemahkan gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, namun sebaliknya sangat menguatkan gugatan Intervensi Para Penggugat Intervensi.

Lagi pula didepan sidang perkara a quo LA ODE MAHRAB telah menyangkal bahwa tidak pernah membuat surat Sejarah Asal Asul Tanah Katampai LA ODE MALE tertanggal 10 Juli 2019, melainkan hanya dibawa oleh saksi ABDUL RAZAK untuk ditandatangani.

3. Akta Notaris No. 36 Pendirian Lembaga Adat Kesultanan Bulan yang diajukan oleh Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I berupa bukti P.3 harus ditolak dan dikesampingkan karena tidak ada hubungan hukumnya dengan tanah sengketa dalam perkara a quo.
4. Putusan Nomor : 25/Pdt.G/2020/PN Psw secara hukum harus ditolak karena berada diluar tanah sengketa dan atau tidak ada



hubungan dengan tanah sengketa seluas 24 Ha a quo, lagi pula dalam putusan No. 25/Pdt.G/ 2020/PN Psw tersebut menyatakan gugatan Tergugat Intervensi Wa Ode Saharia almh., di NO oleh Pengadilan Tinggi Kendari sesuai bukti P.Intv-26.

5. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2603 K/PDT/2014 (Bukti P.5) menurut hukum harus ditolak, karena putusan tersebut hanya mengenai masalah Perangkat Adat Lembaga Kesultanan Buton yang tidak ada hubungan hukumnya dengan tanah sengketa.

**IV. Bahwa selain Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I mengajukan bukti-bukti Surat, Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I mengajukan pula saksi-saksi terdiri dari 4 (empat) orang saksi yang masing-masing pada pokoknya keterangannya yang dapat kami kutip Sebagai berikut :**

1. LA ODE ABDUL RAZAK yang didepan sidang pada pokoknya menerangkan :
  - Saksi tahu semua tanaman pohon kelapa yang terdapat diatas tanah yang diklaim Para Penggugat Intervensi tersebut adalah milik LA ODE AMPO/Para Penggugat Intervensi;
  - Setahu saksi selama ini yang menikmati atau yang memanfaatkan hasil kelapa tersebut adalah LA ODE AMPO/Para Penggugat Intervensi dan tidak ada yang keberatan atas pemanfaatannya oleh LA ODE AMPO/Para Penggugat Intervensi tersebut.
  - Tanah sengketa seluas 24 Ha maupun tanah seluas 104 Ha yang diklaim oleh Tergugat Intervensi 1/Penggugat Asal Wa Ode Kaaki selama ini (sejak tahun 1886 sampai sekarang) baik LA ODE MALE maupun Tergugat Intervensi 1/Penggugat Asal Wa Ode Kaaki maupun saksi selaku ahli waris LA ODE MALE tidak pernah membayarkan pajak tanah tersebut.
2. LA ODE MAHRAB, didepan sidang pada pokoknya menerangkan bahwa:
  - Saksi tahu Semua tanaman pohon kelapa yang terdapat diatas tanah yang diklaim Para Penggugat Intervensi tersebut adalah milik LA ODE AMPO/Para Penggugat Intervensi,
  - Setahu saksi selama ini yang menikmati atau yang memanfaatkan hasil kelapa tersebut adalah LA ODE AMPO/Para Penggugat Intervensi dan tidak ada yang



keberatan atas pemanfaatannya oleh LA ODE AMPO/Para Penggugat Intervensi tersebut.

- Saksi tahu bahwa Tanah sengketa seluas 24 Ha maupun tanah seluas 104 Ha yang diklaim oleh Para Penggugat Intervensi selama ini **(sejak tahun 1886 sampai sekarang)** baik LA ODE MALE maupun Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal Wa Ode Kaaki maupun saksi selaku ahli waris LA ODE MALE tidak pernah membayarkan pajak tanah tersebut.
- **Saksi tidak pernah membuat Surat Sejarah Asal Asul Tanah Katampai LA ODE MALE tertanggal 10 Juli 2019, melainkan hanya dibawakan oleh saksi ABDUL RAZAK yang juga sama-sama ahli waris LA ODE MALE untuk ditandatangani.**
- Setahu saksi LA ODE AMPO menguasai tanah Kebun kelapa itu sampai meninggal.
- Tidak ada surat perjanjian LA ODE AMPO dengan LA ODE BONE terhadap penanaman kelapa LA ODE AMPO.
- Saksi maupun orang tua saksi tidak pernah keberatan ataupun melarang LA ODE AMPO maupun anak-anaknya menikmati hasil kebun kelapanya.

3. ARIFIN, yang didepan sidang pada pokoknya menerangkan bahwa kakek

- Saksi ada mempunyai tanah katampai yang didapat sebagai imbalan jasa dari Kesultanan Buton tapi tidak ada suratnya.
- Tanah katampai kakek saksi tersebut dari dulu sampai sekarang di bayar pajaknya atau PBB tanahnya.
- Saksi tidak tahu tanah sengketa di desa Madongka.
- Saksi tidak tahu tanah sengketa dalam perkara ini.

4. LA ODE BADARUDDIN didepan sidang pada intinya menerangkan bahwa

- Saksi menjadi perangkat Lembaga Adat Kesultanan Buton sejak sekitar 10 tahun lalu.
- Saksi tahu sebelum surat Sejarah Silsilah tanah Katampai LA ODE MALE ditanda tangani tahun 2019/2020.
- Setahu saksi ada yang pernah dating di Lembaga Adat Buton yaitu WA ODE SAHARIA Almh. Tentang Permasalahan tanah di Boneoge tidak sebut luasnya.



- Menurut saksi, Tanggapan Lembaga Adat atas kedatangan WA ODE SAHARIA mengatakan selama benar tetap dibantu.
- Bahwa saksi pernah turun kelokasi pada sekitar tahun 2020, waktu itu saksi tidak tau ada buktinya Saharis tau tidak.
- Bahwa Waktu itu yang datang kelokasi hanya WA ODE SAHARIA saja, Pemerintah desa Madongka tidak ada karena tidak diberitahu atau tidak diundang, dan demikian pula Para Penggugat Intervensi juga tidak ada, tidak diberitahu atau tidak diundang.
- Saksi tidak tanda tangani surat Sejarah silsilah tanah katampai La Ode Male tersebut. Saksi hanya berdasarkan mendengar cerita tentang tanah katampai La Ode Male, ada gua-gua di Madongka.
- Saat saksi turun sekitar setahun lalu ditanah sengketa ada tanaman-tanaman kelapanya.
- Batas-batas tanah sengketa :
  - Sebelah Barat dengan Laut
  - Utara, Timur dan Selatan La Ode Male.
- Saksi tidak kenal La Ode Ampo hanya pernah dengar namanya.
- La Ode Male dan La Ode Ampo ada hubungan keluarga. Sebelum ketemu Wa Ode Saharia saksi tidak tau ada tanah katampai La Ode Male atau tidak.
- Saksi sebagai Lakina Badia tidak punya andil/peran untuk menyelesaikan masaalah tanah adat.
- Saksi tidak tau tahun berapa La Ode Male diberi tanah katampai oleh Sultan Buton.
- Saksi tidak tau tahun berapa La ode Male menjadi kepala GU saksi hanya dengar cerita saja.
- Umur saksi sekarang 53 tahun sejak kecil sudah berada di Makassar Setahu saksi masalah Tanah sengketa ini belum pernah diselesaikan di Lembaga Adat Kesultanan Buton.

**V. Bahwa Tergugat Asal/Tergugat Intervensi 11/Terbanding Intervensi II telah mengajukan pula bukti-bukti surat berupa :**

1. Bukti T.I; Peraturan Desa Madongka Nomor: 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.



2. Bukti T.2; Keputusan Kepala Desa Madongka Nomor: 29 Tahun 2020 Tentang Status Lahan Permandian Pantai Katembe Desa Madongka.
3. Sukti T.3; Surat Keputusan Kepala Desa Madongka Nomor : 7 Tahun 2020 Tentang Pelaksana Pengurus Lembaga Adat Desa Madongka Tahun 2020.
4. Bukti T.4; Serita Acara Musyawarah Adat Desa Madongka hari Kamis tanggal 6 Bulan 8 Tahun 2020
5. Bukti T.S;Berita Acara Musyawarah Desa Madongka hari Kamis Tanggal 27 Bulan 8 Tahun 2020
6. Bukti T.6; Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Pembangunan Kolam Renang seluas 6.000 m2 atau 60 x 100 m.
7. Foto Copy Bangunan Sumur PNPM Pariwisata tahun 2021 (Bukti T. 8);
8. Foto copy Bangunan Kursi & Meja Beton 1 tahun 2012 (Bukti T. 9);
9. Foto copy Bangunan Kursi & Meja Beton 2 tahun 2012 (Bukti T. 10);
10. Foto copy Bangunan Kursi & Meja Seton 3 tahun 2012 (Bukti T. 11);
11. Foto copy Bangunan Kursi & Meja Seton 4 tahun 2012 (Bukti T. 12);
12. Foto copy Bangunan Kursi & Meja Beton 5 tahun 2012 (Bukti T. 13);
13. Foto copy Bangunan Kursi & Meja Seton 6 tahun 2012 (Bukti T. 14);
14. Foto copy Bangunan Kursi & Meja Beton 7 tahun 2012 (Bukti T. 15);
15. Foto copy Bangunan Kursi & Meja Beton 8 tahun 2012 (Bukti T. 16);
16. Foto copy Sangunan Kursi & Meja Seton 9 tahun 2012 (Bukti T. 17);
17. Foto copy Bangunan Kursi & Meja Beton 10 tahun 2012 (Bukti T. 18);
18. Foto copy Bangunan Kazebo 1 tahun 2013 (Bukti T. 19);
19. Foto copy Bangunan Kazebo 2 tahun 2013 (Bukti T. 20);
20. Foto copy Bangunan Kamar Ganti 1 tahun 2013 (Bukti T. 21);
21. Foto copy Bangunan Kamar Ganti 2 tahun 2013 (Bukti T. 22);
22. Foto copy Bangunan Kamar Mandi & WC 1 tahun 2012 (Bukti T.23);
23. Foto copy Bangunan Kamar Mandi & WC 2 tahun 2012 (Bukti T. 24);
24. Foto copy Bangunan Tandon/Penampung Air tahun 2013 (Bukti T.25);
25. Foto copy Gazebo PNPM 1 tahun 2012 (Bukti T. 26);
26. Foto copy Gazebo PNPM 2 tahun 2012 (Bukti T. 27);
27. Foto copy Prasasti PNPM Pariwisata tahun 2012 (Bukti T. 28);
28. Asli Pemyataan LA NDADU tanggal 13 Juli 2022 (Bukti T.29);
29. Foto copy KTP LA NDADU (Bukti T. 30);



30. Foto copy Peta Desa Persiapan Madongka 23 Februari 1997 yang ditanda tangani oleh Camat La Kudo, Kahiruddin Syukur, SE (Bukti T. 31)
31. Foto copy sesuru asli Surat Keterangan Batas Wilayah Administrasi Desa Madongka Tahun 2018 (Bukti T. 32);
32. Foto copy satelit tanpa asli Prasasti Batas Wilayah Administrasi Desa Madongka (Bukti T. 33);
33. Foto copy satelit tanpa asli tanah kurang lebih seluas 104 hektar (Bukti T.34);
34. Foto copy satelit tanpa asli tanah kurang lebih seluas 169,74 hektar (Bukti T.35);
35. Foto copy satelit tanpa asli Peta Satelit tanah desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa Tahun 2020 dan Keputusan Kepala Desa Nomor 29 Tahun 2020 tentang Status Lahar Permandian Pantai Katembe di Wilayah Desa Madongka (Bukti T. 36);
36. Foto copy Dokumentasi Peletakan Batu Pertama Pembangunan Kolam Renang yang dihadiri oleh Bupati Buton Tengah, DPRD Buton Tengah, Kepala-Kepala OPD Kabupaten Buton Tengah, Camat Lakudo, Lurah Boneoge, Ketua Adat Desa Madongka, dan Tokoh-Tokoh Masyarakat Desa Madongka (Bukti T. 37);
37. Foto copy Foto Jalan Pariwisata yang dibangun antara tahun 2014-2017 (Bukti T. 38);
38. Foto copy foto Pos Jaga Karcis Masuk Pantru Katembe yang dibangun antara tahun 2014- 2017 (Bukti T. 39);
39. Foto copy sesuai asli Serita Acara Persetujuan Bersama Pemerintah Desa Mandongka dan Badan Permusyawaratan Desa Tentang Persoalan Gugatan Wisata Pantai Katembe dan Pembangunan Rumah Pribadi Secara Ilegal Serta Adanya Pengambilan Pasir Secara Ilegal Tahun 2022 (Bukti T.40);
40. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Zainal Arifin (Bukti T. 41);
41. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Nomor: 105/DS/MDK/VJ/2022 (Bukti T. 42);
42. Foto copy tanpa asli Dokumentasi Penanda tanganan Surat Pernyataan La Ndadu (Bukti T. 42)

**VI. Bahwa selain Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II/Terbanding Intervensi 11 mengajukan bukti-bukti Surat, Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II mengajukan pula saksi-saksi terdiri dari**



**6 (enam) orang saksi yang masing-masing keterangannya pada pokoknya dapat kami kutip sebagai berikut:**

1. LA ANIIFI, didepan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa.
  - Saksi tahu ada tanah adat di desa Madongka milik Pemerintah Desa dan masyarakat.
  - Saksi kenal La Ode Ampo dulu Kepala Distrik GU
  - Saksi tinggal di Madongka sejak sekitar 35 tahun lalu.
  - Saksi tidak pernah dengar dan tidak pernah lihat LA ODE MALE dan anak atau cucunya WA ODE KAAK] ditanah sengketa.
  - Saksi tahu La Ode Arnpa ada kelapanya di Katembe, menurut orang tua saksi tanaman kelapa tersebut adalah milik LA ODE AMPO.
  - Saksi mendengar cerita bahwa tanaman kelapa LA ODE AMPO ditanam dibantu masyarakat, ditanam di atas tanah Pemerintah Desa Madongka dan masyarakat desa Madongka, tapi saksi tidak tahu ditanam tahun berapa.
  - Saksi tahu tanaman kelapa LA ODE AMPO dulu banyak sekarang sudah berkurang.
  - Saksi tahu tanah sengketa dulu dengan sekarang objeknya sama.
  - Saksi tidak tahu letak tanah sengketa yang 24 Ha itu.
  - Saksi tidak pernah melihat WA KAAKI ditanah sengketa.
  - Dasar hukumnya sehingga tanah kebun kelapa LA ODE AMPO dikatakan tanah Pemerintah Desa dan masyarakat, karena persetujuan masyarakat.
  - Saksi tidak tahu kalau ada surat-surat tanah masyarakat di Madongka.
  - Saksi tahu yang menikmati hasil kelapanya LA ODE AMPO itu adalah anak-anaknya LA ODE AMPO;
  - Saksi tahu kepala Desa Madongka sebelum sekarang adalah LA AMUNA dan Kepala Desa sebelum LA AMUNA adalah LA ODE MUSAH;
  - Saksi tahu tahun 1970 belum ada rumah dipantai Katembe.
  - Waktu saksi menjabat Ka Dusun tidak ada yang bangun rumah dipantai Katembe.





- Saksi tidak pernah dengar Wa Saharia mengolah tanah sengketa.
  - Saksi tidak pernah kenal dan tidak pernah dengar nama LA ODE MALE.
  - Saksi pernah melihat Tower dipantai Katembe.
  - Saksi tidak tahu Luas tanah Katembe.
  - Saksi tahu selama ini LA ODE AMPO sampai Anak-anaknya yang menikmati atau memanfaatkan tanaman kelapanya di Katembe dan tidak pernah ada orang yang berkeberatan.
2. LA MADI, didepan sidang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa yang diperkarakan.
  - Saksi pernah jadi kepala Dusun Katembe sejak tahun 2015 -2019.
  - Saksi sebagai Kepala Kampung pernah dengar ada pajak tanah LA ODE AMPO.
  - Di pantai Katembe itu tidak ada rumah.
  - Saksi tidak tahu berapa luas pantai Katembe.
  - Vila Umar Samiun berbatasan/ diluar tanah sengketa.
  - Saat LA AMUNA menjadi Kepala Desa tidak pernah ada klaim tanah di Katembe itu sebagai tanah Desa.
  - Saksi kenal LA ODE ASWAD AMPO dalam rangka datang kerumah saksi menyampaikan bahwa kamu tau tanah ini, kemudian saksi mengatakan ya saya tau tanah ini adalah tanah masyarakat Madongka, Tidak katanya. Ini tanah adalah tanahnya bapak saya. Kamu tidak tau orangorang yang tanda tangan di surat ini !
  - Bahwa Majelis hakim memperlihatkan bukti P.Intv-2 dan dibenarkan oleh saksi.
  - Setahu saksi La Ndadu tidak menyetujui tanda tangannya itu, La Ndadu masih hidup sampai sekarang.
  - Saksi pernah dengar ada surat pajak tanahnya LA ODE AMPO tapi tidak tahu dimana sural pajaknya. Tapi setelah pada saat itu masyarakat tidak sepakat dengan LA ASWAD AMPO disitu karena jangan sampai mengingat kedepannya terjadi seperti ini, ternyata betul.



- Saksi tahu LA ODE AMPO tidak membayar pajak hanya menurut kepala Desa saja.
- Saksi tidak tau ada tanah seluas 169,74 Ha milik LA ODE AMPO di Katembe.
- Saksi juga tidak tahu tanah seluas 104 Ha.
- Disekitar pantai Katembe itu tidak ada apa-apa.
- Disekitar kolam itu tidak ada tanaman, hanya pohon kelapa beberapa pohon saja dipesisir pantai yang kalau menurut orang tua pohon kelapa itu ditanam oleh LA ODE AMPO yang tanam masyarakat Madongka. Karena pada saat itu dia sebagai pimpinan desa.
- Saksi tidak tau kapan terbentuknya desa Madongka karena saksi juga adalah perantau sejak tamat SMA.
- Masyarakat tidak bisa tinggal dipantai Katembe karena sudah disiapkan untuk wisata, terbatas itu pemukiman.
- Waktu saksi jadi kepala dusun belum ada yang bangun rumah dipantai Katembe.
- Saksi pulang ke Madongka nanti pada saat kerusakan di Ambon pada tahun 1999.
- Pada saat pulang tahun 1999 belum ada rumah dipantai Katembe karena saat itu masih hutan.
- Tahun 1999 pemerintah desa yang saat itu Kepala desanya LA ODE MUSAHI bangunan rumah dinding papan tidak pakai semen, untuk pengungsi dibagian jalan poros Boneoge bagian atas.
- Pada waktu LA AMUNA menjadi Kepala Desa Madongka tidak pernah mengklaim tanah dikatembe sebagai tanah Desa.
- Kolam desa nanti dibangun pada saat HARIANTO menjadi kepala Desa.
- Pada waktu LA AMUNA menjadi Kepala Desa Madongka tidak pernah ada masyarakat mengklaim tanah dikatembe tersebut.
- Setahu saksi ada tanah kosong seluas 24 Ha dipantai Katembe.
- Saksi kenal LA PARINTA sudah meninggal dia ada kebunnya tapi digunung dia berkebun jagung.
- Saksi kenal La Budu sudah meninggal ada juga kebun kelapanya.



- Saksi kenal LAMARU Orang Boneoge, sebagai tokoh Adat desa Boneoge.
- Saksi tahu La Osi tinggal dipantai katembe.
- Saksi tahu Haji LA MARV hadir juga pada saat medfasi di Kantor Desa bersama LA ODE ASWAD AMPO, tapi saksi tidak ingat apa yang
- dikatakan H. LA MARU pada saat mediasi.
- Saksi tidak tahu siapa yang petik kelapanya karena sa.ksi keluar desa terus untuk kerja.
- Diperlihatkan oleh Majelis Hakim surat pajak atas nama LA ODE AMPO, dibenarkan oleh saksi.
- Yang mengatur-ngatur tanah disitu pantai Katembe adalah masyarakat dengan pemerintah desa.
- Saat LA AMUNA menjadi Kepala Oesa tidak pernah mengeluarkan surat untuk disekitar tanah di Katembe.

3. LA AMUNA didepan sidang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tinggal di Madongka sejak lahir, pernah keluar Madongka selama 10 (sepuluh) tahun, menjadi kepala desa Madongka selama 12 tahun dari 2007 - 2013.
- Selama saksi menjabat Kepala Desa Madongka pernah ada yang permasalahan tanah di desa Katembe pada sekitar tahun 2010 yaitu LA ODE ASWAD AMPO.
- Diperlihatkan oleh Majelis Hakim kartu Pajak/PBB atas nama LA ODE AMPO saksi membenarkannya.
- Setahu saksi Objek Pajak tersebut berada dipantai Katembe.
- Diatas surat pajak LA ODE AMPO itu ada juga pajak masyarakat.
- Saksi juga membenarkan masih ada pajak LA ODE AMPO di buku besar Pajak di Kantor.
- Pajak LA ODE AMPO tahun 2007-2018 sudah tidak lagi bayar pajak karena masyarakat tidak mau LA ODE AMPO yang bayar pajak.
- Setahu saksi di Madongka itu tidak ada kebun kelapanya, kalau kelapa ada 1, atau 2 pohon dipantai Katembe kelapa itu ditanam masyarakat, bukan LA ODE AMPO.
- Saksi tidak tau tanah sengketa 24 Ha itu.



- Saksi tahu ada tanah kosong dipantai Katembe yang tidak digunakan sama sekali yang akan digunakan untuk wisata. Tanah itu kepunyaan masyarakat.
- Tanah itu dijadikan objek wisata pada saat pemerintahan saksi. Saat itu tidak kumpul warga untuk musyawarah, nanti sekarang baru dimusyawarahkan dengan masyarakat.
- Saksi tahu WAODE KAAKI klaim tanah seluas 104 Ha nanti disidang ini.
- Saksi tahu tanah sengketa terletak di pantai Katembe, batas-batasnya :
  - Sebelah Utara dengan jalan;
  - Sebelah Barat dengan laut;
  - Sebelah Selatan dengan kolam;
  - Sebelah Timur dengan tanah kosong.
- Saksi tahu batas-batasnya dari gugatan ini dari kemarin dulu.
- Kolam itu dibangun tahun 2020. Diperoleh dari masyarakat karena tanah itu tanah masyarakat dan ada kesepakatan dengan masyarakat.
- Dasarnya tanah itu dikatakan tanah masyarakat karena adanya kesepakatan dengan masyarakat. Tapi masyarakat tidak pernah memperlihatkan surat-surat tanahnya kepala Pemerintah desa.
- Saat saksi menjadi Kepala Desa saksi tidak pernah mengatakan bahwa tanah itu tanah masyarakat.
- Kepala Desa Pertama di Madongka adalah LA ODE MUSAHI.
- Tanaman kelapa itu tanaman kelapanya masyarakat Boneoge.
- Pada tahun 2010 itu LA ODE ASWAO AMPO datang kepada saksi untuk mau bayar pajak.
- Bahwa saksi tahu ada pajaknya LA ODE AMPO di tanah tersebut.
- LA ODE MUSAHI tinggal di Madongka tidak jauh dari tanah yang diklaim LA ODE AMPO yang seluas 169,74 Ha.
- Selama Saksi menjadi kepala Desa, tidak pernah membuat Perdes atas tanah di Katembe.
- Bahwa Perdes dibuat karena keputusan warga desa Madongka.
- Saksi tahu bahwa di Katembe itu ada pohon-pohon kelapa sebelum saksi lahir.
- Setahu saksi dulu banyak pohon-pohon kelapa dipantai Katembe itu, tapi sekarang sudah tidak banyak lagi.



- Peraturan Desa itu dibuat atas dasar musyawarah masyarakat, tapi dilaksanakan tidak mengundang LA ODE ASWAD AMPO sekalipun ada pajaknya atas tanah tersebut, namun saksi sebagai Ketua BPD desa Madongka tidak tau mengapa LA ODE AMPO atau ahli warisnya tidak diundang.
  - Saksi masih ingat tahun 2018 Kuasa hukum Para Penggugat Intervensi Bersama dengan Penggugat Intervensi LA ODE ASWAD AMPO pernah menghubungi saksi di Kantor desa Madongka mediasi.
  - Setahu saksi saat menjadi kepala desa, LA ODE ASWAD AMPO sudah 3 kali menghubungi saksi untuk melakukan pembayaran pajak tanahnya di Katembe yaitu:
    1. Tahun 2010;
    2. Tahun 2018 di rumah saksi dengan maksud untuk dimediasi dengan masyarakat yang menyerobot tanah LA ODE ASWAD AMPO;
    3. Tahun 2018 di Kantor desa Madongka dan terjadi mediasi di kantor desa Madongka.
  - Kalau tanah sengketa yang 24 Ha belum ada pajaknya masyarakat.
  - Saksi membenarkan DHKP yang di perlihatkan Majelis Hakim dipersidangan **(Bukti P.Intv-11)**.
  - Setahu saksi PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA membangun tower diatas tanah yang dihibahkan oleh masyarakat tapi tidak ada surat hibahnya.
4. LA ODE BAISU, didepan sidang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi tinggal di Madongka sejak tahun 1992 di Madongka sebagai guru. Saksi kenal La Ode Aswad Ampo.
  - Saksi tau ada pembangunan Tower PT. TELEKOMUNIKASI di desa Madongka.
  - Tower itu sekarang belum dibangun. Letaknya dipinggir pantai sebelah Barat luasnya kurang lebih 10 x 15 m.
  - Tanah yang dihibahkan milik masyarakat, saat musyawarah tidak dipanggil La Ode Aswad Ampo, tahun musyawarahnya saksi lupa.



- Waktu pertama Saksi turun di Madongka ada beberapa pohon kelapa tapi saksi dengar dari masyarakat kelapa itu milik masyarakat luasnya tidak terlalu luas sekitar 30 x 20 m hanya kosong.
- Kolam desa dibangun atas kesepakatan masyarakat, disekitarnya ada sumur dan ada WC.
- Disekitar Kolam desa ada tanah kosong berkisar 24 Ha itu hanya ada pohon kelapanya. Berbatas Barat laut.
- Rumah besar itu masih tanah masyarakat.
- **Saksi ada ikut saat menolak Majelis hakim yang mau melakukan Pemeriksaan Setempat di tanah sengketa.**
- Vila Umar tidak izin melalui WA ODE KAAKI dan bukan izin dari LA ODE AMPO.
- Saksi tahu ada pajak LA ODE AMPO.
- **Saksi pernah bersama dengan masyarakat kekantor Pajak tolak Pembayaran PBB An. LA ODE AMPO atas tanah di Katembe.**
- Saksi bersama masyarakat kekantor pajak untuk membatalkan Pajak LA ODE AMPO, dan pihak pajak mengatakan nanti kami lihat.
- **Bahwa kalau misalnya saksi benar dan mau dibatalkan pembayaran PBB saksi oleh orang lain maka saksi juga tidak senang dan tidak akan terima.**
- Saksi tau tanah sengketa sekitar 30 Ha, saksi pernah dengar nama LA ODE AMPO dari masyarakat.
- Saksi dengar tanaman kelapa ditanam LA ODE AMPO musyawarah dengan masyarakat.
- **Saksi sudah punya 2 (dua) rumah di desa Madongka di berikan oleh tokoh-tokoh masyarakat.**
- Tanaman kelapa itu ditanam dijamin pemerintahan LA ODE AMPO.
- Sejak tahun 1992 kebun kelapa itu sudah dinyatakan tanah masyarakat Madongka.
- Setahu saksi LA ODE MUSAHI adalah tokoh masyarakat Madongka.
- Rumah La Jipu masuk ditanah sengketa yang 30 Ha ini.



- Tanah sengketa seluas 30 Ha, sekarang pohon kelapa itu hampir 10 pohonan.
  - Tanah itu milik masyarakat. Menurut masyarakat masih dimasa pemerintahan LA ODE AMPO.
  - Tanah tersebut tanah desa tapi dikuasai masyarakat.
  - Pemekaran desa Madongka tahun 2014. Mekar dari desa Waara dan Desa Boneoge.
  - Ditanah sengketa masih kosong tapi ada pohon-pohon kelapanya.
  - Saksi tahu dari masyarakat bahwa yang jaga kebun kelapa LA ODE AMPO adalah **LA ODE MUSAHI (Mantan Kepala Desa Madongka)**.
  - Selama LA ODE MUSAHI mengontrak tanaman kelapa ditanah LA ODE AMPO tidak ada yang keberatan karena kalau kalau tanaman kelapa itu masyarakat tidak berani keberatan.
5. H. SAMILU LA BIDO, didepan sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Setahu saksi Wa Ode Sahria datang ke saksi untuk mendukung dia mengklaim tanah di Madongka yaitu didaha-daha sebelah selatan desa Madongka sekitar 3-4 Km dari Madongka.
  - Setahu saksi La Ode Male itu adalah **Buronan Sara' Wolio Bau-Bau** karena ada perbuatannya yang tidak benar, persembunyiannya pertama di lia gaha saksi tau dari pak La Kudu sejak bergulirnya perkara ini.
  - Dipantai katembe tidak ada pohon kelapa, ada rumah-rumah, sekitar kolam renang ada sumur KKN, sebelah selatannya ada sumur pusaka.
  - Tanah yang dipatok itu tanah kosong. **Yang diklaim Wa Ode Saharia berada di dara-dara.**
  - Saksi tidak tahu tanah yang disengketakan, batas-batasnya saksi tidak tau.
  - Saksi ke Mandongka nanti tahun 2015, kelapa-kelapa itu sudah tidak ada lagi.
  - **Waktu pemblokiran PS itu ada saksi ikut. Yang tanam itu kelapa adalah suami isteri LA ODE AMPO dan Masyarakat.**
  - Objek tanah yang disengketakan adalah tanah masyarakat, tanah itu tanah masyarakat hak ulayat.





- Bahwa Kepala Desa Pertama Madongka adalah LA AMUNA.
- Saksi tidak tau kelapa itu kelapanya siapa.
- **Saksi memblokir saat PS karena merasa dirugikan tapi saksi tidak punya tanah ditanah sengketa, tapi karena asset desa.**
- Saksi tidak tau apa alasannya sehingga dikatakan asset desa secara wilayah.
- Selama Saksi ada di Madongka tahun 2015 saksi tahu LA ODE ASWAD AMPO pernah mediasi di Balai desa Madongka tapi saksi tidak hadir.
- Tanaman kelapa saksi tidak tahu ditanam tahun berapa karena diceritakan LA KUDU setelah ada persoalan ini.
- Setahu saksi setelah LA ODE AMPO sekeluarga ada kesepakatan dengan masyarakat bahwa kalau kelapa ini dia tumbuh dan insyaallah berhasil kita nikmati bersama, tapi nyatanya mau panjat saja dikejar-kejar seperti itu orang Madongka, yang kejar penunggu kelapa disitu.
- Penghalangan pemeriksaan objek sengketa ada hubungannya dengan tanah yang 100 lebih itu.
- Bahwa yang sampaikan kesaksi bahwa saksi menang banding adalah orang tau hukum yaitu SEKRETARIS DESA.
- Parabela itu ada di Madongka sejak pemerintahan kepala Kampung LA ODE AMPO.

6. LA ANSO, di depan sidang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Saksi lahir di Buton 1964, pernah merantau ke Sorong tahun 1973.
- Di Madongka ada kebun kelapa, yang punya saksi tidak tau, kelapa itu ditanam masyarakat Madongka, saksi tau karena diceritakan orang tua saksi namanya La Hia. Dia Katanya kalau tidak datang tanam kelapa ditahan perahunya. Yang tahan perahu atau yang paksa itu saksi tidak tahu.
- Tanah sengketa itu didusun katembe, luasnya saksi tidak tahu, batasbatasnya saksi tidak tahu.
- Saksi diceritakan orangtua saksi sebelum saksi kawin tahun 1982. Waktu itu ada kelapanya jumlahnya saksi tidak tahu tapi banyak.



Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti tersebut diatas kiranya telah terbukti secara sempurna menurut hukum bahwa tanah sengketa seluas  $\pm$  24 Ha tersebut adalah sah milik Para Penggugat Intervensi/ Para Pembanding Intervensi.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas telah nyata membuktikan bahwa surat-surat bukti dan saksi-saksi Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding Intervensi, baik Surat-Surat Bukti dan saksi-saksi Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I/Tertbanding Intervensi I, maupun Surat-Surat bukti Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi II/Terbanding Intervensi II telah nyata mendukung dalildalil gugatan Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding Intervensi, oleh karenanya Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding Intervensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ditingkat banding berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM EKSEPSI,**

- Menolak Eksepsi dan Jawaban Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II/Terbanding Intervensi II seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor: 23/Pdt.G/2022/PN Psw tanggal 19 September 2022 tersebut;

**DALAM GUGATAN INTERVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi 1/Terbanding Intervensi I seluruhnya;
3. Menyatakan Hukum Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I WA ODE KAAKI alias WA KAAKI maupun Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II tidak berhak atas tanah sengketa yang luasnya 24 Ha tersebut;
4. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakan oleh Pengadilan adalah Sah dan Berharga;
5. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa seluas 24 ha dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berukuran kurang lebih  $\pm$  530 m berbatas dengan Jalan Pantai dan Tanah Kosong Katampai almarhum LA ODE MALE dan yang dikuasai Pihak Ketiga;



- Sebelah Timur berukuran kurang lebih  $\pm$  680 m berbatas dengan Tanah Kosong Katampai La Ode Male dan yang dikuasai Pihak Ketiga;
  - Sebelah Selatan berukuran kurang lebih  $\pm$  170 m berbatas dengan Kolam Desa Tergugat 1/Tanah Sengketa No. 25/Pdt.G/2020/PN.Psw. dan Tanah Kosong Katampai LA ODE MALE;
  - Sebelah Barat berukuran kurang lebih  $\pm$  680 m berbatas dengan Pinggir Laut/Pantai Katembe;
  - Adalah Sah milik Para Penggugat Intervensi karena tanah sengketa seluas 24 HA maupun tanah seluas 146,4 Ha tersebut adalah sah tanah milik para Penggugat Intervensi yang terdapat didalam areal/bagian tanah milik Para Penggugat Intervensi yang seluas 169,74 Ha.
6. Menyatakan hukum bahwa tindakan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I WA ODE KAAKI alias WA KAAKI dan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II yang menguasai dan atau mengaku-ngaku ataupun mengklaim tanah sengketa sebagai tanah Katampai ataupun tanah milik LA ODE MALE atau apapun bentuk atau namanya adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat Intervensi;
7. Menyatakan hukum bahwa semua surat-surat, baik berupa sertifikat maupun surat-surat yang berupa apapun dan dalam bentuk apapun juga yang menjadi pegangan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I WA ODE KAAKI alias WA KAAKI maupun Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II terhadap tanah kebun sengketa adalah tidak sah, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum ;
8. Menghukum Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I WA ODE KAAKI alias WA KAAKI, dan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera meninggalkan tanah kebun sengketa dengan seketika dan menyerahkannya kepada Para Penggugat Intervensi dengan tiada halangan apa-apa dan bila perlu dengan bantuan alat negara ;
9. Menghukum Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I WA ODE KAAKI alias WA KAAKI, dan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II untuk segera mentaati isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;



10. Menghukum Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I WA ODE KAAKI alias WA KAAKI, dan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) **Sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)** setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I WA ODE KAAKI alias WA KAAKI, dan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung-renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDEIR :**

- Dalam peradilan yang baik ini Mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Demikian Memori Banding Para Pembanding Intervensi kami ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq. Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia, atas perhatian dan perkenanya megabulkan Gugatan Para Penggugat Intervensi ini tidak lupa megucapkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini, yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 19 September 2022 Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Psw, Berita Acara Persidangan, memori banding dari Kuasa Para Pihak dan surat-surat yang terlampir, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kuasa Pihak Pembanding dahulu Penggugat/Tergugat Intervensi I dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat pertama yaitu putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 19 September 2022 Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Psw, dengan mengemukakan bahwa Majelis hakim tidak cermat dan tidak teliti melihat dalil gugatan Penggugat baik pada Posita maupun Petitum, sehingga menyimpulkan dengan keliru pada pertimbangannya mengenai batas-batas dari objek sengketa terutama batas sebelah Utara, sebelah Timur dan sebelah Selatan tanah tersebut berbatasan dengan tanah kosong Katampai almarhum;

La Ode Male dan yang dikuasai pihak ketiga, sementara dalam guggatan Penggugat sangat jelas dan terang luas mengenai batas-batas tanah objek



sengketa baik yang terurai pada Posita maupun pada Petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena setelah membaca gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I sekarang Pembading tidak jelas batas tanah dari Objek Sengketa apakah batas batas yang disebutkan itu yang seluas 24 Ha atau batas tanah yang diakui sebagai miliknya seluas 104 Ha;

Menimbang, bahwa keberatan mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo telah keliru dalam pertimbangannya menyatakan telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek sengketa sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat namun Majelis Hakim tidak dapat memastikan letak dan batas-batas juga bentuk dari tanah objek sengketa seluas  $\pm$  24 hektar yang didalikan Penggugat asal/Tergugat Intervensi I sebagaimana dalam Posita dan Petitum guggatan pengugat asal tergugat Intervensi I;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keberatan dari Pembading semula Penggugat Intervensi dalam Memori Bandingnya yang yang keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pertimbangan pemeriksaan setempat yang menurut Pembading tidak dilaksanakan tetapi dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding memeriksa Berita Acara Persidangan, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan Pemeriksaan setempat tetapi tidak sampai ke Objek Sengketa karena dihalangi oleh Massa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan membaca dengan seksama Memori Banding dari Pembading semula Penggugat/Tergugat Intervensi I dan juga Memori Banding dari Pembading semula Para Penggugat Intervensi dan juga Kontra Meamori Banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat Intervensi, hal tersebut merupakan pengulangan dari Kesimpulan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dari Memori Banding Kuasa Para Pihak Pembading tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Perkara Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Psw, tanggal 19 September 2022 karena sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Memori Banding tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 23/Pdt.G/2021/ PN Psw, tanggal 19 September 2022, patut dipertahankan dan beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut harus dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Para Penggugat Intervensi ada dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah majelis dan telah diusahakan dengan sungguh sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan pasal 14 ayat (3) Undang Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, perbedaan pendapat dari Hakim Djoni Iswantoro, S.H.,M.Hum dimuat dalam putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **Dalam Gugatan Asal**

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang bahwa sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 23/PDT.G/2021/PN.Psw tanggal 19 September 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- I. Dalam Gugatan Asal
  - A. Dalam Eksepsi
    - Mengabulkan eksepsi Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II mengenai gugatan tidak jelas (*obscur libel*);
  - B. Dalam Pokok Perkara
    - Menyatakan gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Veerklard*);
- II. Dalam Gugatan Intervensi
  - Menyatakan gugatan para Penggugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Veerklard*);
- III. Dalam Gugatan Asal dan Gugatan Intervensi
  - Menghukum Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Para Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara secara



tanggung renteng sejumlah Rp.13.444.000,- (tiga belas juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati berkasa perkara aquo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 19 September 2022 Nomor 23/PDT.G/2021/PN.Psw, Berita Acara Persidangan, Memori Banding, maupun Kontra Memori Banding dari masing masing pihak maka kami tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena telah keliru atau tidak tepat dalam menerapkan fakta hukumnya yang dapat kami uraikan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I sekarang Pembanding I/Terbanding, dalam surat gugatannya telah jelas dan terang menguraikan letak *tanah objek sengketa* berada di Katembe, Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah dahulu Kabupaten Buton, luas tanah objek sengketa 24 (dua puluh empat) Hektar dengan batas batas sebagaimana diuraikan dalam gugatan point 9 sebagai berikut :

- Batas sebelah utara berukuran kurang lebih 530 M berbatas dengan jalan pantai dan tanah kosong Katampai almarhum La Ode Male yang dikuasai pihak ketiga;
- Batas sebelah timur berukuran kurang lebih 680 M berbatas dengan tanah kosong Katampai almarhum La Ode Male yang dikuasai pihak ketiga;
- Batas sebelah selatan berukuran kurang lebih 170 M berbatas dengan kolam desa Tergugat I/tanah sengketa nomor 25/Pdt.G/2020/PN.Psw dan tanah kosong Katampai almarhum La Ode Male;
- Batas sebelah barat berukuran kurang lebih 680 M berbatas dengan pinggir laut/pantai katembe;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam eksepsi Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II/Terbanding pada poin D tentang gugatan penggugat tidak jelas/kabur (*obscure libel*) yang alasannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang sejarah tidak pernah terjadi perselisihan antara Kerajaan Buton dan Kerajaan Muna, sehingga karena keliru dan salah dalam mengutip sejarah maka posita dan petitum penggugat tidak jelas/kabur (*obscure libel*);
2. Membandingkan luas tanah yang dahulu pernah digugat oleh saudara kandung penggugat asal yang diklaim miliknya dalam perkara nomor 25/Pdt.G/2020/PN.Psw dengan luas tanah dalam perkara sekarang ini





yang digugat oleh penggugat asal yang diklaim miliknya dalam perkara Nomor :23/Pdt.G/2021/PN.Psw sehingga penggugat tidak konsisten dalam menyusun gugatan;

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II/Terbanding tentang gugatan pembanding/penggugat asal/tergugat intervensi tidak jelas/kabur (obscure libel) dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap salah satu syarat formil dalam gugatan maka Pengadilan tingkat pertama telah berpendapat bahwa sudah seharusnya dalam gugatan diuraikan secara jelas dan terang mengenai objek sengketa selanjutnya dipertimbangkan bahwa berdasarkan bukti bukti surat dan saksi saksi yang saling bersesuaian dan telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek sengketa sehingga *Pengadilan Tingkat Pertama berkesimpulan tidak memperoleh fakta mengenai letak, batas batas dan bentuk dari tanah objek sengketa seluas kurang lebih 24 Hektar* maupun seluas kurang lebih 104 Hektar yang didalilkan oleh Penggugat asal/Tergugat Intervensi I dalam posita sehingga eksepsi dari Tergugat asal/Tergugat Intervensi II/Terbanding dikabulkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan dikabulkannya eksepsi Tergugat asal/Tergugat Intervensi II/Terbanding oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan diatas maka kami tidak sependapat dengan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut;

1. Bahwa apabila Pengadilan Tingkat Pertama mempermasalahkan tentang formalitas gugatan dari Penggugat asal/Tergugat Intervensi I/Pembanding I/Terbanding dianggap tidak jelas/kabur/obscure libel, namun fakta hukumnya ternyata telah cukup jelas diuraikan dalam surat gugatan sebagaimana telah diuraikan diatas;
2. Bahwa sebagaimana tertuang dalam putusan sela nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Psw dengan dikabulkannya permohonan para Penggugat Intervensi/Pembanding II,III,IV,V,VI,VII, VIII, IX,X/Terbanding untuk masuk sebagai pihak dalam perkara a quo, telah turut mempertimbangkan adanya permasalahan terhadap *tanah objek sengketa* yang terletak di Katembe, Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah dahulu Kabupaten Buton, luas tanah objek sengketa 24 (dua puluh empat) Hektar dengan batas batas sebagaimana diuraikan dalam gugatan point 9, yang kepemilikannya



kemudian diklaim masing masing oleh Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I sekarang Pembanding I/Terbanding, Tergugat Asal dan Para Penggugat Intervensi sekarang Pembanding II,III,IV,V,VI,VII, VIII, IX,X/Terbanding;

3. Bahwa dengan dikabulkannya gugatan intervensi dari Para Penggugat Intervensi untuk menjadi pihak dalam perkara aquo maka berarti apa yang menjadi objek sengketa adalah sudah cukup jelas, terang dan tidak kabur sehingga sepatutnya ditentukan lebih lanjut tentang pembuktian terhadap kepemilikan tanah objek sengketa yang diklaim oleh masing masing pihak;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tentang pemeriksaan setempat atas tanah objek sengketa yang ternyata Pengadilan Tingkat Pertama tidak tuntas/tidak mencapai lokasi karena adanya penghalangan massa, yang telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan Setempat dimana berdasarkan Berita Acara tersebut kemudian menyimpulkan karena tidak sampai di lokasi sehingga tidak dapat memastikan letak, batas batas tanah objek sengketa sedangkan dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah memastikan surat gugatan menjadi kabur tidak jelas;
5. **Bahwa kekeliruan memaknai gugatan tidak jelas/kabur lebih dikarenakan Pengadilan Tingkat Pertama tidak tuntas melakukan Pemeriksaan Setempat namun menyatakan batas batas tanah objek sengketa dalam surat gugatanlah yang dianggap tidak jelas** sehingga mengabulkan eksepsi dengan putusan N.O dimana tersebut tidaklah tepat, hal mana Mahkamah Agung telah menegaskan dalam SEMA 5/1999 bahwa PS sifatnya sama seperti sidang di kantor pengadilan dimana keterangan atau fakta yang diperoleh dari PS lah yang menjadi alat bukti sedangkan kegiatan PS itu sendiri adalah metode pemeriksaan dan bukan alat bukti, selanjutnya pemeriksaan alat bukti yang diajukan selama PS, disesuaikan dengan hukum acara pemeriksaan alat bukti pada persidangan di ruang sidang pengadilan;
6. Bahwa tidak sinkron antara alasan eksepsi yaitu alasan eksepsi menguraikan tentang riwayat sejarah dan tentang luasan tanah dalam perkara 25/Pdt.G/2020/PN.Psw dengan perkara Nomor :23/Pdt.G/2021/PN.Psw, sedangkan yang dikabulkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah tidak jelasnya batas batas tanah objek sengketa



perkara aquo, sehingga essensi bukan mendasarkan pada batas batas dan luas tanah objek sengketa perkara aquo ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka kami berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan fakta hukumnya sehingga sudah seharusnya eksepsi Tergugat asal/Tergugat Intervensi II/Terbanding dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya kami berpendapat oleh karena eksepsi Tergugat asal/Tergugat Intervensi II/Terbanding dinyatakan ditolak maka putusan pengadilan tingkat pertama perkara Nomor :23/Pdt.G/2021/PN.Psw tanggal 19 September 2022 tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena harus dibatalkan;

Menimbang bahwa karena putusan pengadilan tingkat pertama telah dinyatakan dibatalkan maka Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi ditolak maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang bukti bukti yang diajukan para pihak namun dengan perintah agar Pengadilan Tingkat Pertama terlebih dahulu melakukan ulang pemeriksaan setempat agar terpenuhi kepastian hukum dengan putusan yang kelak memenuhi kekuatan eksekutorial maka Pengadilan Tingkat Pertama harus melakukan Pemeriksaan Setempat dengan mengelilingi tanah objek sengketa sampai tuntas bila perlu dengan bantuan pihak keamanan, sekaligus dapat dilakukan pengukuran objek yang dilakukan oleh BPN dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak, kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan setempat dengan menggunakan luas dan batas-batas menurut pemeriksaan versi majelis dengan mempedomani SEMA 5/1999 dan SEMA 7/2001 untuk selanjutnya memeriksa dengan seksama dalam eksepsi dan pokok perkara agar tercipta putusan yang berkeadilan, sekaligus berkepastian hukum dan berkemanfaatan bagi seluruh pihak pencari keadilan;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang bahwa oleh karena kami berpendapat harus dilakukan pemeriksaan setempat ulang terhadap perkara aquo maka dalam pokok perkara belum dapat memberikan pertimbangan lebih lanjut;

#### **Dalam Gugatan Intervensi**

Menimbang bahwa oleh karena kami berpendapat harus dilakukan



pemeriksaan setempat ulang terhadap perkara aquo maka dalam gugatan intervensi belum dapat memberikan pertimbangan lebih lanjut;

#### **Dalam Gugatan Asal dan Gugatan Intervensi**

Menimbang bahwa oleh karena kami berpendapat harus dilakukan pemeriksaan setempat ulang terhadap perkara aquo maka yang berkaitan dengan biaya perkara dalam gugatan asal dan gugatan intervensi akan dipertimbangkan bersama dengan putusan akhir;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Asal/Pembanding I/ Tergugat Intervensi I/Terbanding, Para Penggugat Intervensi/Pembanding II,III,IV,V,VI,VII, VIII, IX,X/Terbanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Psw tanggal 19 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar putusan selengkapny sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II/Terbanding;

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Menangguhkan sampai pemeriksaan setempat tuntas dilakukan;

#### **Dalam Gugatan Intervensi**

- Menangguhkan sampai pemeriksaan setempat tuntas dilakukan;

#### **Dalam Gugatan Asal dan Gugatan Intervensi**

- Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan ;



## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Para Pembanding semula Penggugat Intervensi tersebut diatas ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 23/Pdt.G/ 2021/ PN Psw, tanggal 19 September 2022 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding Asal/Tergugat Intervensi I dan Para Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis, Mulyadi, S.H.,M.H. dan Acice Sendong, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Husaeni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pasarwajo pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Mulyadi, S.H.,M.H.

Ttd

Acice Sendong, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Djoni Iswantoro, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Husaeni, S.H.

### Perincian biaya:

1. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Meterai	:	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Proses</u>	:	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	:	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)